


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN PEMANFAATAN KAYU
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P. 14/MENHUT-II/2011
TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU
DI KABUPATEN BERAU**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

WISNU WIJANARKO

NIM: 018396391

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013**

ABSTRAK**Implementasi Kebijakan Izin Pemanfaatan Kayu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 Di Kabupaten Berau**

Wisnu Wijanarko
Universitas Terbuka
wijanarkomap@gmail.com

Penggantian Nilai Tegakan merupakan jenis tagihan yang baru diberlakukan pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.58/Menhut-II/2009 sebagai upaya untuk menambah pemasukan negara sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selain Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Peraturan tersebut kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada tahun 2011.

Permasalahan dalam pelaksanaan peraturan timbul akibat ketidakjelasan dan ketidakakuratan kaitan peraturan tersebut dengan peraturan lain yang lebih tinggi yang sudah ada sehingga menimbulkan keberatan dan penolakan dari obyek peraturan.

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan izin berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu di Kabupaten Berau.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan metoda deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, studi pustaka dan wawancara. Indikator yang dipakai dalam mengevaluasi dalam penelitian ini adalah berdasarkan teori Merilee S. Grindle (1980) yaitu bahwa sebuah kebijakan dalam pelaksanaan program akan melahirkan dampak kebijakan dan perubahan penerimaan kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan yang ingin dicapai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Izin Pemanfaatan Kayu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu kurang didukung oleh peraturan lain dan dalam pelaksanaannya menimbulkan keberatan bahkan penolakan dari obyek peraturan. Bagi pemerintah kebijakan ini berpengaruh positif, yaitu berupa penambahan pemasukan negara meskipun sampai saat ini belum bisa digunakan karena tidak adanya peraturan yang mendukungnya.

Kata kunci: Evaluasi, Kebijakan, Dampak, Penggantian Nilai Tegakan

ABSTRACT

Implementasi Kebijakan Izin Pemanfaatan Kayu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 Di Kabupaten Berau

Wisnu Wijanarko
Universitas Terbuka
wijanarkomap@gmail.com

Stand replacement value is a new type of bill enacted in 2009 by the Ministry of Forestry Republic of Indonesia Regulation NO. P.58/Menhut-II/2009 an effort to increase the state income sector Non Tax Revenue (tax revenues) than Forest Resource Provision (PSDH) and the Reforestation Fund (DR). It was later converted into Indonesian Minister of Forestry Regulation NO. P.14/Menhut-II/2011 on timber cutting permits in 2011.

The problems in the implementation of regulations arising from the vagueness and inaccuracies associated with the regulation of other rules that existing higher up objectionable and rejection of object rules.

The purpose of this study are to examine and analyze the implementation and impact of policies allowed under Indonesian Minister of Forestry Regulation NO. P.14/Menhut-II/2011 on timber cutting permits in Berau.

This study is a qualitative study using descriptive methods approach. Data collection techniques used are observation, library research and interviews. The indicators used in this study is to evaluate the theory by Merilee S. Grindle (1980) is that a policy in the implementation of the program will bear the impact of policies and changes in admissions policies in achieving the policy objectives to be achieved.

The results showed that the timber cutting permits policy by Indonesian Minister of Forestry Regulation NO. P.14/Menhut-II/2011 on timber cutting permits less supported by other legislation and in its implementation raises objections even rejection of object rules. For the government's policy has a positive effect, in the form of additional revenue to the state even now could not be used because of the lack of regulatory support.

Keywords: *Evaluation, Policy, Impact, Value Replacement Stands*

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : “Implementasi Kebijakan Izin Pemanfaatan Kayu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 Di Kabupaten Berau“

Penyusun TAPM : Wisnu Wijanarko
 NIM : 018396391
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Hari/Tanggal :

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si
 NIP. 19620614 198703 2 001

Dr. Lina Warlina, M.Ed
 NIP. 19610107 198601 2 001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/Program
 Magister Administrasi Publik

Direktur Program Pascasarjana



Florentina Ratih Wulandari, S.IP., M.Si (PPS)
 NIP. 19710609 199802 2 001

Suciati, M.Si, Ph.D.
 NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Wisnu Wijanarko
NIM : 018396391
Program Studi : Magister Adminidtrasi Publik (MAP)
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Izin Pemanfaatan Kayu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 Di Kabupaten Berau

Telah dipertanggung jawabkan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka, pada :

Hari/Tanggal : Sabtu / 30 Nopember 2013
Waktu : 10.00 - 12.00 WITA
Dan telah dinyatakan : LULUS

KOMISI PENGUJI TAPM :

Ketua Komisi Penguji

DR. Sofyan Aripin, M.Si :

Penguji Ahli

Prof. DR. H. Budiman Rusli, M.Si :


Pembimbing I

Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si :

Pembimbing II

Dr. Lina Warlina M.Ed :





UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARI

TAPM yang berjudul “Implementasi Kebijakan Izin Pemanfaatan Kayu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 Di Kabupaten Berau“ adalah karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik pencabutan ijazah dan gelar.

Jakarta, 17 Oktober 2013

Yang Menyatakan,



Wisnu Wijanarko
(WISNU WIJANARKO)

NIM. 018396391

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, dengan ijin dan kehendakNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang merupakan kewajiban dan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program pasca Sarjana Universitas Terbuka Jakarta. Adapun Judul yang Penulis angkat dalam TAPM ini adalah “Implementasi Kebijakan Izin Pemanfaatan Kayu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 Di Kabupaten Berau”.

Dalam penyusunan TAPM ini, Penulis banyak mengalami hambatan khususnya keterbatasan referensi dan waktu dan tenaga dalam pengumpulan data-data yang diperlukan. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyelesaian TAPM ini telah banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun material. Oleh sebab itu pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof.Dr. Sri Suwitri, M.Si dan Ibu Dr. Lina Warlina, M.Ed selaku dosen pembimbing dalam penyusunan TAPM ini, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan selama penyelesaian penyusunan TAPM ini.
2. Ibu Suciati, M.Si, Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta.
3. Ibu Florentina Ratih Wulandari, S.IP., M.Si, selaku Ketua Bidang Ilmu/Program Magister Administrasi Publik
4. Bapak Drs. H. Makmur HAPK, MM, selaku Bupati Berau yang telah memberikan ijin dan kesempatan dalam mengikuti Program Pasca Sarjana pada Universitas Terbuka
5. Bapak Ir. H. Darwis Syukur, MP, selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau/atasan langsung yang telah memberi ijin/rekomendasi untuk mengikuti Program Pasca Sarjana pada Universitas Terbuka
6. Ibu Prof Dr. Sri Suwitri, M.Si, Bapak Dr. Muhammad Taufiq, DEA, Dr. Adi Suryanto, Dr. Bambang Wahyudi, MM, M.Si, Dr. Ciek Julyati Hisyam, MM,

M.Si, Dr. Hardi Warsono, M.Si, selaku pengajar yang telah banyak memberikan masukan terkait dengan penyusunan TAPM

7. Bapak-bapak serta Ibu-ibu Pengelola Universitas Terbuka UPBJJ Samarinda Kalimantan Timur dan semua pihak yang belum bisa disebutkan namanya satu per satu
8. Kepada kedua orang tuaku Bapak Mochammad Waridhu dan Ibu Tien Supartinah, istriku Milwarni dan anak-anakku Fadhila Harshanti Wijdanni, Nafiiza Sava Wijdanni, Khaalisha Khanza Wijdanni yang saya cintai serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan doa pada setiap kesempatan dan juga teman-teman sesama mahasiswa pasca sarjana Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka wilayah Berau.

Saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya bertujuan untuk menyempurnakan penulisan Tugas Akhir Program Magister ini, penulis menerima dengan rasa senang hati dan lapang dada, dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis tidak akan mampu membalas atas jasa-jasa bapak serta ibu sekalian, namun penulis senantiasa berdoa semoga Allah SWT. Akan memberikan balasan dan pahala yang setimpal.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanjung Redeb, Oktober 2013

Penulis

Wisnu Wijanarko

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak -----	ii
Abstrac -----	iii
Lembar Persetujuan TAPM -----	iv
Lembar Pengesahan -----	v
Lembar Pernyataan Bebas Plagiari -----	vi
Kata Pengantar -----	vii
Daftar Isi -----	ix
Daftar Gambar -----	xi
Daftar Tabel -----	xii
BAB I PENDAHULUAN-----	1
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Perumusan Masalah -----	7
C. Tujuan Penelitian -----	8
D. Kegunaan Penelitian -----	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA -----	10
A. Kajian Teori -----	10
1. Implementasi Kebijakan -----	10
2. Dampak Implementasi Kebijakan -----	19
B. Kerangka Berpikir -----	24
C. Definisi Operasional -----	26
BAB III METODE PENELITIAN -----	30
A. Desain Penelitian -----	30
B. Sasaran dan Sumber Penelitian -----	31
C. Instrumen Penelitian -----	31
D. Prosedur Pengumpul Data -----	32
E. Analisis Data -----	36
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN -----	39
A. Gambaran Umum Kabupaten Berau -----	39
1. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah Kabupaten Berau -----	39
2. Luas dan Fungsi Kawasan Hutan -----	42
3. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan ----	43
4. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan -	47
B. Potret Dinas Kehutanan Kabupaten Berau -----	51
C. Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Izin Pemanfaatan Kayu -----	53
D. Kendala dan Permasalahan Implementasi -----	66

E. Dampak Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu -----	72
1. Dampak Terhadap Pemegang Ijin Usaha di Bidang Kehutanan -----	73
2. Dampak Terhadap Pemerintah -----	81
BAB V SIMPULAN DAN SARAN -----	89
A. Simpulan -----	89
B. Saran -----	90

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir menurut Grindle -----	33
Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir menurut Grindle -----	345
Gambar 4. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Berau -----	45
Gambar 4.2 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Berau -----	47
Gambar 4.3 Alur penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam (Permenhut Nomor: P.55/Menhut-II/2006) -----	60
Gambar 4.4 Alur penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan Tanaman (Permenhut Nomor: P.55/Menhut-II/2006) -----	61
Gambar 4.5 Alur penatausahaan hasil hutan yang berasal dari IUPHHK/ IPHHK/ILS/IPK (Permenhut Nomor: P.55/Menhut-II/2006) -	61
Gambar 4.6. Alur penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam (Permenhut Nomor: P. 14/Menhut-II/2011) -----	62
Gambar 4.7 Alur penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan tanaman (Permenhut Nomor: P. 14/Menhut-II/2011) -----	63
Gambar 4.8 Alur penatausahaan hasil hutan yang berasal dari IUPHHK/ IPHHK/ILS/IPK (Permenhut Nomor: P. 14/Menhut-II/2011) ---	64

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kriteria dalam evaluasi kebijakan publik -----	18
Tabel 3.1 Informan tentang evaluasi dampak kebijakan izin pemanfaatan kayu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu -----	40
Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten Berau per Kecamatan -----	44
Tabel 4.2 Luas Kawasan Hutan Kabupaten Berau -----	46
Tabel 4.3 Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Kehutanan Kabupaten Berau Berdasarkan Tingkat Pendidikan -----	57
Tabel 4.4 Penerimaan Negara berdasarkan Register Bukti Setor dari Tagihan Penggantian Nilai Tegakan Dinas Kehutanan Kabupaten Berau(dalam Rupiah) -----	83

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Salah satu modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia adalah hutan. Pemanfaatan hutan berupa pengusahaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan perlu dilakukan secara rasional, terencana, optimal dan bertanggungjawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup sehingga manfaat yang diperoleh optimal, efektif dan efisien baik manfaat ekonomi, manfaat ekologi maupun manfaat sosialnya. Salah satu manfaat ekonomi dari pemanfaatan hutan bagi pemerintah adalah dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan berupa Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang diterima dari Wajib Bayar (WB) para pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak disebutkan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara dan dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang. Tidak dipenuhinya kewajiban

instansi pemerintah untuk menagih dan/atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang dan menyetor langsung Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima ke Kas Negara akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk meningkatkan perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor kehutanan maka Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan (Dirjen BPK) Departemen Kehutanan mengupayakan munculnya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak lain selain Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), yaitu Penggantian Nilai Tegakan (PNT). Yang dimaksud dengan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) adalah ganti rugi tegakan pemberian izin pemanfaatan kayu (IPK) di kawasan hutan akibat perubahan peruntukan kawasan hutan melalui pelepasan kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan yang selama ini tidak mencantumkan kewajiban membayar nilai tegakan. Kebijakan ini diambil karena tegakan pohon merupakan asset negara.

Pemberlakuan kebijakan yang akan diambil tersebut dimaksudkan agar upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara dapat terwujud. Sebagai dasar Penggantian Nilai Tegakan (PNT), maka diterbitkan aturan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman yang ditandatangani Menteri Kehutanan pada 4 September 2009. Besarnya nilai penggantian ditetapkan berdasarkan harga patokan kayu setelah dikurangi biaya produksi

sedangkan penetapan nilai tegakan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan biaya produksi di masing-masing daerah yang tidak sama. Nilai tegakan dihitung berdasarkan harga patokan kayu yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dan sudah dijadikan acuan untuk pembayaran iuran Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan (DR-PSDH), dikurangi dengan biaya produksi. Besarnya biaya produksi ditetapkan Dirjen BPK Dephut dengan mempertimbangkan masukan dari asosiasi terkait. Sehingga penetapan harga kayu di Kalimantan tidak sama dengan Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pemberlakuan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman diharapkan akan meningkatkan perolehan PNPB sektor kehutanan yang selama ini tidak mencantumkan kewajiban membayar nilai tegakan. Aturan itu mengatur tentang denda sebesar 15 kali provisi sumber daya hutan (PSDH) dan ditambah dengan penggantian nilai tegakan kayu apabila melakukan penebangan di areal izin peruntukannya, tanpa memiliki IPK untuk volume tegakan lebih dari 50 meter kubik. "Penaatan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b mengacu pada Peraturan Menhut No.P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penaatan Sanksi Administratif terhadap pemegang IPK. Sanksi pidana juga dikenakan berdasarkan Undang-Undang No. 41/1999 jo Undang-Undang No. 19/2004, apabila melakukan penebangan di luar areal perizinan sebelum memperoleh IPK. Peraturan Menteri ganti rugi tegakan itu menyebutkan yang

dimaksud dengan penggantian nilai tegakan adalah penggantian nilai dari kegiatan IPK dan atau dari penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman.

Pada tanggal 10 Maret tahun 2011 terbit Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang memuat kewajiban pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk membayar penggantian nilai tegakan dan juga sisi administratif mekanisme pembayaran ganti rugi tegakan tersebut. Jadi secara hukum dinyatakan bahwa pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) wajib membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan penggantian nilai tegakan. Pengertian Penggantian Nilai Tegakan pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 ini adalah salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan bebani Hak Guna Usaha (HGU) yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya Hak Guna Usaha (HGU).

Terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan yang mewajibkan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan penggantian nilai tegakan tersebut ternyata dipersoalkan oleh kalangan pengusaha karena dinilai memberatkan utamanya pemegang Izin Usaha Pengusahaan Hutan Hasil Kayu Hutan

Tanaman (IUPHHK-HT) (<http://www.hukumonline.com>). Keberatan mereka atas terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan tersebut disampaikan kepada Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) yang kemudian secara resmi yang mengirimkan surat Nomor: 284/DP-APHI/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 perihal Penggajian Nilai Tegakan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI). Dan pada akhirnya Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mengusulkan agar Menteri Kehutanan Republik Indonesia tidak memberlakukan pungutan penggantian nilai tegakan (baru) terhadap pemegang Izin Usaha Pengusahaan Hutan Hasil Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), dan mencabut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.65/Menhut-II/2011 yang kemudian mengusulkan agar pemerintah mengembalikan pungutan penggantian nilai tegakan kepada pemegang Izin Usaha Pengusahaan Hutan Hasil Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang sudah terlanjur membayarnya.

Pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara pemegang ijin pemanfaatan kayu hanya diharuskan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sebagai syarat penerbitan dokumen sahnya kayu dan pengesahan Laporan hasil Produksi (LHP) periode berikutnya. Sedang pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 selain diwajibkan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

dan Dana Reboisasi (DR) pemegang ijin pemanfaatan kayu diwajibkan membayar Penggantian Nilai Tegakan atau Ganti Rugi Tegakan. Dalam hal ini perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara tidak memasukkan ataupun menambahkan perihal pembayaran Penggantian Nilai Tegakan atau Ganti Rugi Tegakan tersebut. Hal ini tentu saja membingungkan dan memberatkan pemegang ijin pemanfaatan kayu. Peraturan mana yang menjadi acuan utama dalam berusaha karena ke dua peraturan tersebut tidak saling berkaitan.

Hal lain adalah bahwa selama ini Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kehutanan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 59/1998 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kehutanan yang kemudian diubah menjadi PP 74/1999, kemudian diubah menjadi PP 92/1999. Di dalam aturan-aturan tersebut tidak terdapat pos Penggantian Nilai Tegakan atau Ganti Rugi Tegakan. Kemudian Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber penerimaan dari sektor kehutanan meliputi Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Kemudian Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. : SK. 696/Menhut-II/2012 tentang Penetapan Daerah Penghasil Dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Untuk Tahun 2013 secara nyata menyatakan bahwa PNBP sektor kehutanan meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan tidak

menyebutkan adanya Penggantian Nilai Tegakan ataupun Ganti Rugi Tegakan. Hal tersebut yang menjadi alasan bagi para pemegang izin usaha perkayuan mengatakan bahwa penggantian nilai tegakan tersebut tidak memiliki payung hukum (<http://industri.kontan.co.id/news/>).

B. Perumusan Masalah

Pemberlakuan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu sebagai pengganti Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman yang mewajibkan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan pemegang Izin Usaha Pengusahaan Hutan Hasil Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) membayar penggantian nilai tegakan selain membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi (DR) dalam upaya menambah atau meningkatkan pemasukkan negara bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kehutanan dari hasil hutan kayu terhadap tegakan dari hutan negara dalam implementasinya menimbulkan banyak kendala, permasalahan dan dampak yang tidak sedikit dan kompleks, sehingga lancar tidaknya dan terpenuhi tidaknya tujuan dan pelaksanaan peraturan ini perlu dipelajari dan diteliti lebih lanjut. Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan dikaji:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu di Kabupaten Berau?

2. Bagaimana dampak implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada kelompok sasaran?
3. Bagaimana dampak implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu terhadap pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian “Implementasi Kebijakan Izin Pemanfaatan Kayu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 Di Kabupaten Berau” ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu di Kabupaten Berau?
2. Mengkaji dan menganalisis dampak implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada kelompok sasaran?
3. Mengkaji dan menganalisis dampak implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu terhadap penerimaan pemerintah?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

1. Kegunaan akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengembangan pengetahuan terkait implementasi kebijakan khususnya pada sektor kehutanan.

2. Kegunaan praktis,

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah dalam menerbitkan kebijakan perizinan pemanfaatan kayu.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (1975) merumuskan bahwa proses implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan, sedangkan Mazmanian dan Sabatier (1979) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: "Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian" (Wahab, 1997). Berdasarkan pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran (*target group*), melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended/negative*).

effects). Dengan demikian implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan. Suwitri (2011) menjelaskan bahwa fungsi implementasi adalah membentuk suatu upaya yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai 'outcome' atau hasil dari kegiatan pemerintahan.

b. Model-Model Implementasi Kebijakan

Dengan memperhatikan beberapa pengertian implementasi yang telah dijelaskan, maka kajian implementasi merupakan suatu proses mengubah gagasan atau program menjadi tindakan, dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung maka dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan. Pandangan mengenai model (teori) implementasi kebijakan banyak ditemukan dalam berbagai literatur, diantaranya yaitu:

- 1). Parsons (1997) membagi garis besar model implementasi kebijakan menjadi empat yaitu: 1) *The Analysis of failure* (model analisis kegagalan), 2) Model Rasional (*top down*) untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana yang membuat implementasi sukses, 3) Model pendekatan *bottom-up* kritikan terhadap model pendekatan top-down dalam kaitannya dengan pentingnya faktor-faktor lain dan interaksi organisasi, 4) Teori-teori hasil sintesis (*hybrid theories*).

2). Model Merilee Grindle (1980)

Merilee S. Grindle merupakan salah satu akademisi yang menganut aliran *top-down* dan model *top-down* yang diajukan tidak banyak berbeda dengan model Maxmanian dan Sabatier namun lebih sederhana (Dwidjowijoto, 2003). Grindle mempunyai pendekatan bahwa implementasi kebijakan sebagai proses tindakan-tindakan administratif umum yang perlu diperiksa sampai ke level program yang spesifik. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan dapat dilihat dari kapasitasnya untuk menjalankan program sesuai dengan desain semula. Karena itu, implementasi kebijakan secara keseluruhan perlu dilihat dengan mempertanyakan 'apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan?' Pengukuran kesesuaian ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

- (1). Dilihat dari prosesnya, yakni dapat diperiksa pada tingkat program yang spesifik dan dana yang dialokasikan,
- (2). Dilihat dari hasil yang dicapai oleh diimplementasikannya kebijakan tersebut. Dimensi ini diukur dengan melihat 2 (dua) faktor, yaitu:
 - (a) Dampak dan efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
 - (b). Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran terhadap perubahan yang terjadi.

Grindle berargumen bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh derajat dapat tidaknya kebijakan tersebut diterapkan (*implementability*).

1) Content of Policy menurut Grindle adalah:

a) *Intersect Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Intersect Affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b) *Type of Benefit* (tipe manfaat)

Poin ini berupaya menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c) *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d) *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini

harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e) *Program Implementer* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

f) *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2) *Context of Policy* menurut Grindle adalah:

a) *Power, Interest and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari actor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan atau strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

b) *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Keberhasilan suatu kebijakan akan dipengaruhi juga oleh lingkungan dimana kebijakan tersebut dilaksanakan, sehingga karakteristik suatu lembaga akan turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut.

c) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Sejauhmana kepatuhan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan merupakan hal penting dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi kebijakan dan lingkungan implementasi diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan dan apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan sehingga terjadi tingkat perubahan yang terjadi

c. Faktor Penghambat dan Pendukung Proses Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan apapun bentuknya sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hoogwood dan Gunn (1984) membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ke dalam dua kategori yaitu *non implementation* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccesful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau berkerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau permasalahan yang dibuat di luar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya implementasi yang efektif sukar dipenuhi. Implementasi yang tidak berhasil terjadi manakala

suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba-tiba terjadi peristiwa penggantian kekuasaan, bencana alam, dan sebagainya), kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: pelaksanaannya jelek (*bad execution*), kebijakannya sendiri jelek (*bad policy*) atau kebijakan itu memang bernasib jelek (*bad luck*) (Wahab, 1997).

Hogwood dan Gunn dalam Hill (1993) menyatakan bahwa: untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa kondisi atau persyaratan tertentu sebagai berikut, yaitu: 1. kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius; 2. untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai; 3. perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia; 4. kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal; 5. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya; 6. hubungan saling ketergantungan harus kecil; 7. pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan; 8. tugas-tugas dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat; 9. komunikasi dari koordinasi yang sempurna; 10. pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapat kepatuhan yang sempurna.

d. Landasan dan Mutu Implementasi

Menurut Islamy (2001), untuk bisa melihat apakah proses implementasi telah berjalan dengan baik, maka ada seperangkat kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Apakah strategi/pendekatan implementasi telah diidentifikasi, dipilih dan dirumuskan dengan jelas?
- 2) Apakah unit pelaksana teknis telah disiapkan?
- 3) Apakah aktor-aktor utama (*policy subsystems*) telah ditetapkan dan siap menerima tanggung jawab pelaksanaan kebijakan tersebut? Apakah prinsip "*delivery mix*" telah dilaksanakan?
- 4) Apakah prosedur operasi baku telah ada, jelas, dan difahami oleh pelaksana kebijakan?
- 5) Apakah koordinasi pelaksanaan telah dilakukan dengan baik?
- 6) Bagaimana, kapan, dan kepada siapa alokasi sumber-sumber hendak dilaksanakan?
- 7) Apakah hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab telah diberikan dan difahami serta dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kebijakan?
- 8) Apakah pelaksanaan kebijakan telah dikaitkan dengan rencana tujuan dan sasaran kebijakan?
- 9) Apakah teknik pengukuran dan kriteria penilaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan telah ada, jelas, dan diterapkan dengan baik?
- 10) Apakah penilaian kinerja kebijakan telah menerapkan prinsip-prinsip efisiensi ekonomi dan politis serta sosial? Koalisi aktor dalam

implementasi suatu kebijakan, maka koalisi aktor-aktor dalam konteks ini, adalah suatu persatuan/kesatuan (orang/organisasi/badan) yang berperan sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan.

Dalam konteks kehutanan, koalisi aktor-aktor dalam implementasi kebijakan kehutanan, dapat diartikan sebagai suatu bentuk persatuan/kesatuan (orang/organisasi /badan) yang berperan sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan kehutanan, termasuk implementasi kebijakan peraturan-peraturan menteri kehutanan. Dan untuk lebih menjamin keberhasilan implementasi kebijakan publik diperlukan kerangka kerja implementasi yang jelas. Karena, seperti kata Anderson dalam Suwitri (2011), kebijakan yang dimunculkan hendaknya tetap mengutamakan kepentingan publik.

2. Dampak Implementasi Kebijakan

Evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan dibanding kepada proses pelaksanaannya. Dampak menurut Wibawa (1994) adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Sehingga baik output maupun dampak merupakan kosekuensi dari sebuah kebijakan. Dampak sendiri terdiri dari dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan.

Winarno (2002) mengatakan bahwa pada sisi lain dampak dari suatu kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semua harus diperhitungkan dalam membicarakan evaluasi, yaitu:

- 1) Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat.

Dalam hal ini individu-individu yang diharapkan untuk dipengaruhi oleh kebijakan harus dibatasi. Selain itu dampak yang diharapkan dari adanya kebijakan harus ditentukan. Kebijakan mungkin mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang diinginkan dan yang tidak diinginkan atau malah kedua-duanya.

- 2) Kebijakan-kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan atau kelompok-kelompok di luar saran atau tujuan kebijakan.

Kebijakan ini dinamakan kebijakan eksternalitas atau dampak yang melimpah.

- 3) Kebijakan mungkin akan berdampak pada keadaan saat ini dan keadaan di masa mendatang

- 4) Evaluasi kebijakan menyangkut biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik baik yang bisa dihitung maupun yang tidak bisa dihitung utamanya pada kelompok sasaran

- 5) Evaluasi kebijakan juga menyangkut biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat akibat adanya kebijakan publik. Biaya-biaya ini seringkali tidak dipertimbangkan dalam membuat evaluasi kebijakan.

Yang lebih penting dari suatu kebijakan adalah bahwa meskipun dampak yang sebenarnya dari suatu kebijakan mungkin sangat jauh dari yang

diharapkan atau diinginkan, tetapi kebijakan tersebut pada dasarnya mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang penting bagi masyarakat.

Di dalam menganalisis dampak suatu kebijakan dampak yang dianalisis perlu diseleksi. Karena jumlah dampak bisa tidak terbatas terutama dampak sosial yang tidak langsung. Sehingga perlu dipilih beberapa dampak saja yang penting bagi tindakan pemerintah. Namun demikian diperlukan sebanyak mungkin dampak yang dapat terjadi. Pendekatan evaluasi dampak khususnya dampak sosial menurut Wibawa (1994) dapat menggunakan analisis dampak sosial (ADS).

Analisis dampak sosial (ADS) sebagai kerja intelektual harus bersifat empiris, tidak bias, rasional, handal dan sah. Bersifat empirik dalam hal ini bahwa penilaian yang dilakukan tidak boleh hanya bersifat spekulatif-hipotetik atau asertif-teroritik, melainkan mesti diuji atau dikuatkan dengan data atau setidaknya dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan. Validitas hasil analisis perlu juga dijaga selain prosedur analisis yang handal dan data atau informasi yang dihimpun hendaknya cukup akurat. Analisis dampak sosial (ADS) seringkali membawa konsekuensi pada diubahnya kebijakan meskipun bisa juga menguatkan kebijakan yang dianalisisnya.

Wibawa (1994) menyatakan langkah-langkah dalam analisis dampak sosial (ADS) adalah:

- 1) Menetapkan kebijakan yang akan dianalisis.

Dalam hal ini teknologi dan bagaimana langkah-langkah implementasi dalam program atau kebijakan tersebut harus dikaji

termasuk manajemen programnya. Setelah itu baru dianalisis dampak fisik dan ekonomi secara teoritik (normatif) dan juga dampak lingkungan pada umumnya

2) Pendiskripsian dampak sosial dari kebijakan tersebut.

Dampak sosial dianalisis secara spesifik dan lebih rinci. Dalam hal ini yang ada dua kategori yang harus dianalisis, yaitu unit pendampak, dalam arti unit sosial yang terkena dampak dan jenis atau aspek dampak, dalam arti bidang kehidupan yang terkena dampak. Unit dampak terdiri dari individu dan keluarga, masyarakat (seluas RT, RW, Desa, Kecamatan atau kota), organisasi dan kelompok sosial serta lembaga dan system sosial pada umumnya. Sementara itu aspek dampak meliputi ekonomi, politik, sosial (dalam arti sempit) dan budaya.

3) Menentukan respon individu maupun kelompok yang menjadi unit dampak. Bagaimana sikap mereka terhadap program atau kebijakan secara keseluruhan dianalisis. Selain itu perlu juga dikaji pula sikap dari masyarakat publik dan pengguna atau pemanfaat program pada umumnya dan juga sikap pegawai dan pejabat pemerintah.

4) Merumuskan tindakan penyesuaian kebijakan

Informasi yang diperoleh dari ketiga langkah tersebut kemudian dimanfaatkan untuk merumuskan beberapa tindakan penyesuaian kebijakan (*policy adjustments*) yang dipandang perlu. Dalam rumusan ini penyesuaian dapat dilakukan terhadap tujuan program itu sendiri maupun hanya terhadap waktu pelaksanaan serta syarat

dan prosedurnya. Penyesuaian kebijakan juga dimaksudkan untuk lebih merinci kebijakan, misalnya perlu diperjelas regulasi dan persyaratan lainnya serta memberikan tambahan instrumen kebijakan.

5) Membuat kesimpulan dan rekomendasi

Di langkah ini diberikan penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan beberapa alternatif kebijakan untuk kemudian diajukan saran-saran tentang penyempurnaan kebijakan.

Berdasarkan prosedur analisis atau evaluasi dampak tersebut akan menjadi lebih jelas bahwa tujuan akhir dari suatu evaluasi kebijakan adalah memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki atau menyempurnakan kebijakan yang dibuatnya.

Dampak terhadap berbagai unit sosial bersifat agregatif dan tidak terpisah satu sama lain. Wibawa (1994) menyatakan bahwa dampak implementasi kebijakan publik terdiri dari dua aspek, yaitu:

- a. Dampak terhadap Kelompok Sasaran, pengertian dampak meliputi dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan.
- b. Unit Sosial Yang Terkena Dampak

Unit-unit sosial yang terkena dampak dari suatu kebijakan meliputi:

1). Dampak Individu

Aspek yang terkena dampak: biologis/fisik, lingkungan hidup, ekonomi dan social

2) Dampak Organisasional

Berbentuk dampak langsung maupun tidak langsung, Dampak ini dapat berupa terganggu/terbantunya organisasi dalam mencapai tujuan.

3) Dampak terhadap masyarakat

Menunjuk pada sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya.

4) Dampak terhadap lembaga dan sistem sosial

Kebijakan pada sektor tertentu akan menimbulkan pengaruh/dampak pada sektor lain.

B. Kerangka Berpikir


Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan Ijin Pemanfaatan Kayu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 di Kabupaten Berau.

Menurut Grindle (Dwidjowijoto, 2003), keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh derajat dapat tidaknya kebijakan tersebut diterapkan (*implementability*). Keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan dapat dilihat dari kapasitasnya untuk menjalankan program sesuai dengan desain semula. Karena itu, implementasi kebijakan secara keseluruhan perlu dilihat dengan mempertanyakan 'apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan?' Pengukuran kesesuaian ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

- (1). Dikaji dari prosesnya, yakni dapat diperiksa pada tingkat program yang spesifik dan dana yang dialokasikan,
- (2). Dikaji dari hasil yang dicapai terhadap diimplementasikannya kebijakan tersebut. Dimensi ini diukur dengan melihat 2 (dua) faktor, yaitu:
 - (a). Dampak dan efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
 - (b). Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran terhadap perubahan yang terjadi.

Grindle berargumen bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh derajat dapat tidaknya kebijakan tersebut diterapkan (*implementability*). Implementabilitas ini dapat dilihat dari aspek isi kebijakan (*content of policy*) dan aspek konteks implementasi kebijakan (*konteks of policy implementation*).

Di dalam penelitian ini, adaptasi dari model berpikir Grindle yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan penelitian dipakai sebagai kerangka dalam analisis implementasi kebijakan dan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2. Kerangka Berpikir menurut Grindle (Nawawi, 2009:142)

C. Definisi Operasional

Berdasarkan pendekatan pada pemikiran Grindle, maka penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu

di Kabupaten Berau dengan menggunakan beberapa variabel dari keseluruhan variabel-variabel yang ada sesuai dengan tujuan penelitian.

Beberapa variabel tidak digunakan karena kesesuaian variabel-variabel yang dimaksud kurang kuat dengan tujuan penelitian. Variabel-variabel yang dimaksud adalah

1. Derajat perubahan yang diharapkan

Isi kebijakan yang dijelaskan pada variable ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak dan ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. Dalam hal ini tidak didapati penelitian sebelumnya yang meneliti implementasi kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu. Sehingga pembandingan dan skala perubahan tidak didapati kecuali data hasil penagihan pembayaran Penggantian Nilai Tegakan.

2. Letak pengambil keputusan

Grindle menyatakan bahwa letak pengambil keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan harus jelas. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu secara nyata diterbitkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis implementasi serta dampak implementasi kebijakan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, sehingga proses

pengambilan keputusan atas terbitnya kebijakan dan keterlibatan pemerintah sebagai pengambil kebijakan tidak dikaji dan dianalisis.

3. Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat

Sasaran dari Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu adalah pemegang izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya Hak Guna Usaha (HGU). Secara umum kebijakan tersebut tidak ditujukan kepada masyarakat, sehingga dalam penelitian ini penerimaan dan dampak kebijakan terhadap masyarakat tidak dikaji dan dianalisis

Dalam penelitian ini tahapan kajian dan analisis diarahkan sesuai dengan tujuan penelitian, teori dan model implementasi Grindle dipakai sebagai acuan dan kerangka berpikir agar arah dan proses kajian dan analisis terarah sesuai dengan teori dan model yang sudah ada.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu di Kabupaten Berau adalah pelaksanaan penagihan Penggantian Nilai Tegakan, monitoring pembayaran tagihan Penggantian Nilai tegakan yang dapat dilihat dari bukti setor pembayaran Penggantian Nilai Tegakan untuk mengetahui keberhasilan pemberlakuan kebijakan tersebut serta

hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut dapat disebabkan oleh ketidakjelasan payung hukum yang mendukung Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, ketidaksiapan pelaksana kebijakan tersebut dan juga sikap dari pengusaha di bidang kehutanan.

Pengkajian terhadap dampak dari pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu di Kabupaten Berau sesuai dengan tujuan penelitian meliputi dampak terhadap kelompok sasaran dan dampak terhadap pemerintah sebagai pembuat kebijakan tersebut. Dalam kerangka penelitian ini kedua dampak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dampak terhadap kelompok sasaran dikaji dari komentar dan pernyataan para pengusaha bidang kehutanan di Kabupaten Berau dalam arti bahwa komentar dan pernyataan para pengusaha bidang kehutanan di Kabupaten Berau sebagai salah satu informan dalam mendapatkan data penelitian merupakan data yang sah dan valid dan dapat dipakai dalam analisis dan pengambilan kesimpulan penelitian.
2. Dampak terhadap pemerintah dikaji dari penerimaan negara hasil dari pembayaran terhadap tagihan Penggantian Nilai Tegakan yang dilakukan oleh Pejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan Kabupaten Berau tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian dalam thesis ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan metode deskriptif. Penelitian kualitatif dipengaruhi oleh paradigma *naturalistik-interpretatif* Weberian, *perspektif post-positivistik* kelompok teori kritis serta *post-modernismic* seperti dikembangkan oleh Baudrillard, Lyotard, dan Derrida dalam Creswell (1994). "Gaya" penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Sehingga, penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas. Memang dalam penelitian kualitatif kehadiran nilai peneliti bersifat eksplisit dalam situasi yang terbatas, melibatkan subjek dengan jumlah relatif sedikit. Dengan demikian, hal yang umum dilakukan adalah berkuat dengan analisa tematik. Peneliti kualitatif biasanya terlibat dalam interaksi dengan realitas yang ditelitinya. Keterlibatan dan interaksi peneliti kualitatif dengan realitas yang diamatinya merupakan salah satu ciri mendasar dari metode penelitian ini.

Afriani (2009) dalam tulisannya mengatakan bahwa langkah-langkah analisis data pada studi kasus, meliputi: 1) Mengorganisir informasi, 2) Membaca keseluruhan informasi dan memberi kode, 3) Membuat suatu uraian terperinci mengenai kasus dan konteksnya, 4) Meneliti menetapkan pola dan mencari hubungan antara beberapa kategori, 5) Selanjutnya peneliti melakukan interpretasi dan mengembangkan generalisasi natural dari kasus baik untuk

peneliti maupun untuk penerapannya pada kasus yang lain dan 6) Menyajikan secara naratif.

B. Sasaran dan Sumber Penelitian

Berdasarkan pada keberatan pada pelaksanaan implementasi peraturan-peraturan menteri yang mewajibkan para pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan pemegang Izin Usaha Pengusahaan Hutan Hasil Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) membayar penggantian nilai tegakan selain membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), maka penelitian ini akan mengkaji tanggapan para pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan pemegang Izin Usaha Pengusahaan Hutan Hasil Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang ada di Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur. Selain itu berdasarkan prinsip dana perimbangan maka dalam penelitian ini akan mengkaji pengaruh terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu terhadap pemasukkan pemerintah daerah atas pungutan dari kekayaan alam daerahnya yang berupa dana bagi hasil sebagai salah satu unsur dana perimbangan.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Disain penelitian kualitatif membutuhkan peneliti itu sendiri sebagai instrumen penelitiannya. Keterlibatan emosi, fisik, kemampuan memahami masalah dan mencari informasi serta merangkum dan menyimpulkan informasi serta permasalahan merupakan faktor kuat dalam mencapai tujuan akhir penelitian.

Peneliti juga menggunakan instrumen penunjang berupa pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman studi dokumentasi. Penggunaan penunjang ini dimaksudkan untuk melengkapi kekurangan dan meminimalisir kelemahan dan kekurangan peneliti dalam mengumpulkan data. Pedoman wawancara dapat dilihat pada Lampiran. 1

D. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi, studi kepustakaan dan wawancara.

1. Observasi

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Bungin (2007: 115) mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipasi (*participant observation*) di mana observasi partisipasi (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam observasi adalah

topografi, jumlah dan durasi, intensitas atau kekuatan respon, stimulus kontrol (kondisi dimana perilaku muncul), dan kualitas perilaku.

Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung terjun dan terlibat dalam rutinitas kegiatan usaha pemanfaatan kayu yaitu mulai memonitor produksi kayu para pemegang ijin pemanfaatan kayu sehingga mengetahui jumlah kubikasi kayu yang diproduksi. Peneliti juga memonitor pengajuan permohonan pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (PNT) atau Ganti Rugi Tegakan (GRT) setelah pengesahan Laporan Hasil Produksi (LHP), Penerbitan Tagihan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) atau Ganti Rugi Tegakan (GRT) dan memonitor Bukti Setor atas tagihan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) atau Ganti Rugi Tegakan (GRT) yang dikenakan pada pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu. Selain hal tersebut, peneliti berbaur dengan karyawan perusahaan pemegang ijin pemanfaat kayu dan masyarakat disekitarnya untuk mengetahui perubahan pola kerja, perubahan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan pemegang ijin pemanfaatan kayu secara nyata di lapangan dan perubahan pola pandang, pikir dan penghidupan yang terjadi atau keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam kegiatan perusahaan.

2. Studi Pustaka

Studi dokumentasi diarahkan pada kajian dan implementasi terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang menyebabkan respon pelaku dunia kehutanan tidak baik terhadap implementasi peraturan tersebut. Kajian terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu diarahkan pada kronologis terbitnya peraturan

menteri tersebut, sedangkan kajian terhadap implementasi dilaksanakan pada pengumpulan dokumen dan surat yang diterbitkan perusahaan dan instansi terkait menyikapi kebijakan pemerintah berupa Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.

3. Wawancara

Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan melakukan interview, peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami budaya melalui bahasa dan ekspresi pihak yang diinterview; dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui. Untuk memperoleh data yang kredibel maka interview harus dilakukan dengan *Knowledgeable Respondent* yang mampu menceritakan dengan akurat fenomena yang diteliti.

Penelitian kualitatif umumnya menggunakan wawancara tidak berstruktur atau semi berstruktur (Holloway & Wheeler, 1996). Wawancara tidak berstruktur, tidak berstandar, informal, atau berfokus dimulai dari pertanyaan umum dalam area yang luas pada penelitian. Wawancara ini biasanya diikuti oleh suatu kata kunci, agenda atau daftar yang akan dicakup dalam wawancara. Namun tidak ada pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya kecuali dalam wawancara yang awal sekali.

Jenis wawancara ini bersifat fleksibel dan memungkinkan peneliti mengikuti minat dan pemikiran partisipan. Pewawancara dengan bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada partisipan dalam urutan manapun bergantung pada jawaban. Hal ini dapat ditindaklanjuti, tetapi peneliti juga mempunyai agenda

sendiri yaitu tujuan penelitian yang dimiliki dalam pikirannya dan isu tertentu yang akan digali. Namun pengarahan dan pengendalian wawancara oleh peneliti sifatnya minimal. Umumnya, ada perbedaan hasil wawancara pada tiap partisipan, tetapi dari yang awal biasanya dapat dilihat pola tertentu. Partisipan bebas menjawab, baik isi maupun panjang pendeknya paparan, sehingga dapat diperoleh informasi yang sangat dalam dan rinci.

Wawancara jenis ini terutama cocok bila peneliti mewawancarai partisipan lebih dari satu kali. Wawancara ini menghasilkan data yang paling kaya, tetapi juga memiliki *dross rate* paling tinggi, terutama apabila pewawancaranya tidak berpengalaman. *Dross rate* adalah jumlah materi atau informasi yang tidak berguna dalam penelitian.

Informan yang diwawancarai dalam penelitian tentang implementasi kebijakan izin pemanfaatan kayu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu ini dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut ini:

Tabel 3.1. Informan Tentang Evaluasi Dampak Kebijakan Izin Pemanfaatan Kayu Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu

No.	Nama/Jabatan Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Kehutanan	1
2	Kepala Bagian Pengusahaan Hutan	1
3	Kepala Seksi Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan	2
4	Pejabat Penagih Iuran Kehutanan PSDH, DR dan Ganti Rugi Tegakan	4
5	Pengusaha/Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu dan Hak Guna Usaha	10

Terhadap para informan tersebut diatas peneliti mengadakan wawancara kepada pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Berau yang terlibat dalam implementasi peraturan mengenai Penggantian Nilai Tegakan (PNT) atau Ganti Rugi Tegakan (GRT), yaitu Pejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan (PNT) atau Ganti Rugi Tegakan (GRT), Kepala Seksi Iuran dan Peredaran Hasil Hutan, Kepala Bidang Pengusahaan Hutan dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau dalam hal pola penerbitan dan penagihan tagihan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) atau Ganti Rugi Tegakan (GRT) serta tanggapan akan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu. Beberapa manajemen pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu, beberapa orang karyawan perusahaan pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu mengenai tanggapan akan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu serta perubahan pola kerja dan struktur organisasi perusahaan; ada tidaknya keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam kegiatan perusahaan.

E. Analisis Data

Afriani (2009) dalam tulisannya mengatakan bahwa langkah-langkah analisis data pada studi kasus, meliputi:

- 1) Mengorganisir informasi,

Dalam langkah ini peneliti mengumpulkan semua informasi baik primer maupun sekunder yaitu dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi sumber dan bahan penelitian dan juga dari hasil telaahan atau

studi pustaka yang meliputi peraturan perundangan, berita koran, internet dan leaflet.

- 2) Membaca keseluruhan informasi dan memberi kode,

Pada langkah ini peneliti membaca dan memahami informasi-informasi hasil wawancara dan studi pustaka kemudian memberi kode sesuai dengan kapasitas dan kedudukan informan serta isi wawancara yang didapat

- 3) Membuat suatu uraian terperinci mengenai kasus dan konteksnya,

Pada langkah ini peneliti memilah dan menggolongkan tiap-tiap jawaban atas pertanyaan yang diberikan informan sesuai dengan kapasitas dan kedudukan informan serta isi wawancara yang didapat.

- 4) Meneliti menetapkan pola dan mencari hubungan antara beberapa kategori,

Tiap-tiap jawaban dan informasi atas pertanyaan atau permasalahan yang sama akan dilihat pola dan hubungannya. Dari pola dan hubungan tersebut akan tampak kecenderungan atau arah jawaban dari permasalahan yang diteliti

- 1) Selanjutnya peneliti melakukan interpretasi dan mengembangkan generalisasi natural dari kasus baik untuk peneliti maupun untuk penerapannya pada kasus yang lain,

Pada langkah ini peneliti membahas, menelaah dan menghubungkan antara dugaan, pertanyaan permasalahan berdasarkan data atau informasi dari lapangan dan teori-teori yang telah ada sehingga jawaban permasalahan tersebut akan menuju ke kesimpulan.

6) Menyajikan secara naratif

Hasil dari bahasan, telaahan dan analisa antara dugaan, pertanyaan permasalahan berdasarkan data atau informasi dari lapangan dan teori-teori yang telah ada serta kesimpulan yang diambil selanjutnya disajikan sesuai dengan urutan dan kronologis permasalahan.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Berau

1. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah Kabupaten Berau

Kabupaten Berau yang terletak di Bagian Utara Propinsi Kalimantan Timur mempunyai luas wilayah 34.127 km² dengan jumlah penduduk 179.444 jiwa berada di daerah tropis dengan posisi geografis 1°2'33" LU dan 116°11'9" BT dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau
- c. Sebelah Timur Berbatasan dengan Laut Sulawesi
- d. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur.

Kabupaten Berau terdiri dari 13 kecamatan, 95 desa dan 7 kelurahan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk seperti pada Tabel 4.1 sebagai berikut :


Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten Berau per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk
1	Kelay	6.134,60	4.490
2	Talisayan	1.798,00	10.036
3	Tabalar	2.373,45	5.079
4	Biduk-Biduk	3.002,99	5.355
5	Pulau Derawan	3.858,96	8.399
6	Maratua	4.118,80	3.079
7	Sambaliung	2.403,86	24.080
8	Tanjung Redeb	23,76	62.857
9	Gunung Tabur	1.987,02	15.039
10	Segah	5.166,40	8.694
11	Teluk Bayur	175,70	20.588
12	Biatan	1.432,04	5.059
13	Batu Putih	1.651,42	6.689
		34.127,00	179.444

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau 2011

Bentang daratan Kabupaten Berau didominasi topografi dengan selang ketinggian 101 m – 500 m (37,1%). Setelah itu 23,2 % merupakan bentang daratan dengan selang ketinggian 26-100 m, sisanya terbagi sebagai daerah dengan selang ketinggian 8-25 m (7,3%) dan 0-7 m (12,2%) (Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau 2011)

Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Berau terdapat 2 (dua) sungai utama, yaitu sungai Kelay dan sungai Segah yang mulai dan berakhir pada Sungai Besar yang sama, kedua sungai utama ini membentuk DAS seluas ± 15.000 km², atau sekitar 62% total areal Kabupaten Berau. Sungai-sungai ini bergabung dan membentuk Sungai Berau di kota Tanjung Redeb, dan mengalir sekitar ± 40 Km ke arah Laut Sulawesi., gambaran letak geografis Kabupaten Berau berdasarkan Administrasi Kecamatan dapat dilihat pada Gambar 4.1.:



Gambar 4. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Berau

Sebagai daerah tropis yang dekat dengan garis khatulistiwa daerah ini memiliki curah hujan yang tinggi dengan hari hujan merata sepanjang tahun. Suhu udara di daerah ini sangat tinggi dengan tingkat penyinaran matahari yang banyak sepanjang tahun.

Curah hujan cenderung merata sepanjang tahun, berkisar antara 100 – 300 mm perbulan. Curah hujan terendah terjadi pada bulan November sebanyak 56,3 mm. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan Desember sebesar 343,8 mm. Hari hujan cenderung merata sepanjang tahun berkisar antara 13 sampai 25 hari tiap bulannya. Temperatur

udara rata-rata berkisar antara 26 sampai dengan 27 derajat celsius. Temperatur udara tertinggi terjadi pada bulan Mei 33,60 C, sedangkan suhu terendah terjadi pada bulan Januari 22,10 C. Kelembaban udara di Kabupaten Berau selama tahun 2003 berkisar antara 80–89% perbulannya. Lama penyinaran matahari antara 21 sampai 66 setiap bulannya. (sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau 2011)


2. Luas dan Fungsi Kawasan Hutan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret tahun 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Timur, luas kawasan hutan yang ada di Kabupaten Berau berdasarkan fungsinya disajikan pada pada Tabel 4.2, sedangkan sebarannya dapat dilihat pada Gambar 4.2 :

Tabel 4.2 Luas Kawasan Hutan Kabupaten Berau

No	Fungsi Kawasan Hutan	Luas (Ha)	%
1	Hutan Produksi Tetap (HP)	626.875,22	28.60
2	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	676.188,25	30.86
3	Hutan Lindung (HL)	360.356,79	16.45
5	Areal Penggunaan Lain (APL)	527.870,77	24.09
Luas Keseluruhan		2.191.291,04	100,00

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, 2011



Gambar 4.2 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Berau

3. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan

a. Pemanfaatan Kawasan hutan

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pemanfaatan hutan di Kabupaten Berau masih di dominasi oleh pemanfaatan hasil hutan kayu pada kawasan hutan produksi melalui Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), sedangkan pemanfaatan-pemanfaatan lain seperti jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu belum maksimal.

Sampai dengan tahun 2010 jumlah IUPHHK-HA di Kabupaten Berau sebanyak 15 ijin dengan total luas 835.161 ha, sedangkan IUPHH-TI sebanyak 3 ijin, dengan total luas 208.016 ha. Selain hal tersebut terdapat juga IUPHHK-HA yang dalam proses perpanjangan ijin yaitu PT. Puji Sempurna Raharja dengan luas 51.000 ha.

Secara tradisional, suku asli Kalimantan di Kabupaten Berau telah mengembangkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti pengelolaan Tane Olen oleh Suku Kenyah. Meski demikian pengelolaan tersebut masih didasarkan pada pengaturan oleh adat dan belum dikuatkan dengan alas hak formal seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan ataupun Hutan Tanaman Rakyat. Pengelolaan hutan secara tradisional ini dilakukan di wilayah klaim adat baik yang berada di Kawasan Budidaya Kehutanan maupun di Kawasan Budidaya Non Kehutanan.

b. Penggunaan Kawasan Hutan

Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut, seperti pertambangan, perkebunan, pertanian, perkampungan, transmigrasi dan sebagainya.

Sampai dengan tahun 2009, penggunaan kawasan di Kabupaten Berau dominan adalah melalui ijin usaha pertambangan, dari 94 ijin kuasa pertambangan dan PKP2B berada pada kawasan hutan.

c. Permasalahan yang di hadapi

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan, penambahan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan ruang untuk melakukan aktivitas, sumber daya hutan juga mengalami tekanan yang cukup besar sehingga terjadi degradasi dan deforestasi yang antara lain disebabkan oleh perambahan hutan, *illegal logging*, konversi kawasan hutan untuk penggunaan di luar sektor kehutanan serta pengelolaan hutan yang tidak menjaga keseimbangan antara aspek produksi, ekologi dan sosial. Pengurusan hutan yang diamanatkan dalam UU 41 Tahun 1999 sampai saat ini belum dapat dilakukan sepenuhnya. Pengurusan yang dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah masih lebih banyak bersifat pelayanan administrasi perijinan, dan tanggungjawab pada pengelolaan di tingkat tapak sangat lemah. Pengelolaan lebih banyak diserahkan kepada pihak ketiga selaku

Pemegang Ijin Pemanfaatan Hutan sehingga apabila ijin pemanfaatan berakhir atau pemegang ijin berhenti beroperasi kawasan hutan tersebut tidak ada yang bertanggungjawab terhadap pengelolaannya (yang artinya secara *de facto* kawasan tersebut menjadi *open access*) sehingga mengakibatkan banyak terjadi perambahan dan *illegal logging*. Demikian pula dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan, pemerintah daerah sangat kesulitan dalam perencanaan lokasi, kegiatan pemeliharaan serta meningkatkan keterlibatan masyarakat karena kurangnya informasi yang akurat dari tingkat tapak.

Pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak permasalahan yang merupakan prasyarat-prasyarat pengelolaan hutan secara lestari yang belum dapat diselesaikan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, diantaranya adalah:

- 1) Pemantapan Kawasan Hutan, status kawasan hutan yang ada di Kabupaten Berau pada umumnya masih pada tahap penunjukan kawasan (berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 79/KPTS-II/2001, 15 Maret 2001, tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Timur), belum ada tata batas dan pengukuhan. Sehingga masih terdapat *overlap*/ketidak-cocokan antara fungsi kawasan dengan ijin pengelolaan/pemanfaatan, antara lain keberadaan IUPHHK HA/HTI di lokasi APL, serta perkampungan yang berada di dalam kawasan hutan produksi.

- 2) Belum ada Penetapan Wilayah Kelola dan pembentukan Kelembagaan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang melakukan pengelolaan sampai tingkat tapak.
- 3) Sumber Daya Manusia (SDM), jumlah personil yang ada di lapangan kurang mencukupi baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
- 4) Pendanaan pengelolaan hutan di Kabupaten Berau masih sangat tergantung dari APBD Kabupaten Berau, sehingga masih sangat terbatas
- 5) Data dan Informasi *spatial* (pemetaan) SDA masih belum sinkron pada tingkat pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten) serta belum tersedianya protokol pertukaran dan sinkronisasi data di berbagai tingkatan
- 6) Tata hubungan kerja, secara umum pembagian peran diantara *Stakeholder* tidak berjalan pada tataran implementasi. Keterlibatan institusi non kehutanan dan para pihak sangat terbatas. Komunikasi antar instansi juga sangat minim baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi.

4. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan

Pada prinsipnya secara garis besar kondisi sumberdaya hutan yang diinginkan dalam lima tahun mendatang adalah makin membaiknya kualitas sumberdaya hutan dan meningkatnya manfaat hutan. Indikator

membbaiknya kualitas sumberdaya hutan adalah menurunnya deforestasi dan degradasi hutan serta terselenggaranya upaya-upaya rehabilitasi. Indikator meningkatnya manfaat hutan ditandai dengan meningkatnya kontribusi hutan terhadap perekonomian nasional berupa pendapatan domestik bruto (PDB), penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha masyarakat, serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup termasuk dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global.

Berdasarkan pengelompokan fungsi hutan, kondisi sumberdaya hutan serta kelembagaan yang diinginkan adalah:

I. Aspek Ekologi

- a. Berkurangnya deforestasi sumberdaya hutan.
- b. Kawasan hutan yang mantap melalui koordinasi dan sinkronisasi tata ruang, pengukuhan dan optimalisasi tata guna hutan, antara lain dalam mendukung pembangunan infrastruktur.
- c. Keberadaan dan penutupan hutan terjamin sesuai dengan fungsinya (konservasi, lindung dan produksi), termasuk dalam kaitannya dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- d. Menurunnya gangguan keamanan hutan dan hasil hutan serta berkurangnya kejadian kebakaran hutan dan lahan.
- e. Daerah aliran sungai (DAS) berfungsi secara optimal sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam berupa banjir, longsor dan kekeringan.

- f. Kawasan hutan tetap yang dikelola oleh institusi permanen pada tingkat tapak.
- g. Kelestarian flora dan fauna endemik lokal

2. Aspek Ekonomi

- a. Kontribusi kehutanan terhadap pendapatan produk domestik bruto (PDB) dari hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan meningkat secara proporsional dan bertahap.
 - b. Penyerapan tenaga kerja pada bidang pemanfaatan hutan, industri pengolahan hasil hutan, konservasi dan jasa lingkungan meningkat.
 - c. Pendapatan riil masyarakat yang berusaha dalam pemanfaatan produk dan jasa hutan dan kehutanan, terutama yang berada di dalam dan sekitar hutan semakin baik.
 - d. Aneka usaha kehutanan oleh usaha kecil, menengah, koperasi dan masyarakat semakin luas, serta terjalin hubungan usaha besar, menengah, kecil, koperasi dan masyarakat yang makin harmonis dan terintegrasi.
 - e. Berkembangnya pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan
 - f. Berkembangnya produk kehutanan yang dikelola secara lestari dan disertifikasi.
- ## 3. Aspek Sosial
- a. Manfaat hutan bagi masyarakat meningkat dan terdistribusi secara berkeadilan

- b. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan meningkat secara proporsional.
 - c. Akses masyarakat khususnya masyarakat lokal dan masyarakat adat secara proporsional terakomodir.
 - d. Kualitas kesejahteraan masyarakat (kesehatan, pendidikan, perumahan, lingkungan, dan sebagainya) di dalam dan sekitar hutan semakin baik, termasuk dalam kaitannya dengan upaya-upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal terutama di kawasan perbatasan.
4. Aspek Kelembagaan
- a. Terwujudnya reformasi birokrasi pada Kementerian Kehutanan dan instansi kehutanan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota), sehingga organisasi berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi embanannya.
 - b. Kelembagaan pengelolaan hutan pada tingkat lapangan dalam kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dapat berjalan dengan mantap.
 - c. Regulasi dan kebijakan cukup memadai dan berjalan efektif.
 - d. Lembaga non pemerintah menjadi bagian penting dalam pembangunan kehutanan.
 - e. Sumberdaya manusia kehutanan pada sektor pemerintah dan masyarakat kualitasnya terus meningkat.
 - f. Pengawasan dan pengendalian berjalan efektif
 - g. Tersedia produk Iptek yang handal dalam pengelolaan hutan.

- h. Tersedia dukungan sarana dan prasarana serta dana yang cukup dan profesional

Pengelolaan data dan informasi kehutanan yang akurat berjalan berkesinambungan. Manajemen program pembangunan kehutanan berjalan secara efektif, efisien, terpadu dan berkesinambungan

B. Potret Dinas Kehutanan Kabupaten Berau

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Kehutanan Kabupaten Berau ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008, tanggal 17 Juli 2008, sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas Kehutanan
- 2) Sekertaris (Sekertariat), membawahi :
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbag Penyusunan Program
 - c. Subbag Keuangan
- 3) Kepala Bidang Perencanaan dan Inventarisasi Hutan, membawahi :
 - a. Kepala Seksi Perencanaan hutan
 - b. Kepala Seksi Tata Hutan dan Perpetaan
 - c. Kepala Seksi Inventarisasi Hutan
- 4) Kepala Bidang Pengusahaan Hutan, membawahi :
 - a. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan
 - b. Kepala Seksi Produksi Hasil Hutan

- c. Kepala Seksi Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan
- 5) Kepala Bidang Perlindungan Hutan, membawahi :
- a. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat
 - b. Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi
 - c. Kepala Seksi Pengamanan dan perlindungan Hutan
- 6) Kepala Bidang Pembinaan Hutan, membawahi :
- a. Kepala Seksi Rehabiltasi Hutan dan Lahan
 - b. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian Kehutanan
 - c. Kepala Seksi Perbenihan Tanaman Hutan
- 7) Cabang Dinas
- 8) UPTD
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Kehutanan Kabupaten Berau per 31 Desember 2011 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang pejabat struktural dan 37 (tiga puluh tujuh) orang pegawai non struktural, Disamping itu Dinas Kehutanan dibantu oleh 7 (tujuh) orang tenaga honorer. Sehingga jumlah total karyawan 65 (enam puluh lima) orang.

Dari 58 karyawan tersebut terdapat 42 (empat puluh dua) orang berlatar belakang pendidikan formal kehutanan dan 16 (enam belas) orang berpendidikan formal non kehutanan.

Secara rinci komposisi SDM Dinas Kehutanan Kabupaten Berau menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel .4.3:

Tabel 4.3 Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Kehutanan Kabupaten Berau Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	Keterangan
1.	Strata 2 (S2)	5 orang	
2.	Strata 1 (S1)	31 orang	
3.	Diploma 3 (D3)	11 orang	
4.	Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA)	3 orang	
5.	SMA	7 orang	
6.	SMP	1 orang	
Jumlah		58 orang	

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Berau Tahun 2011

C. Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Nomor: P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu

Di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi atau hutan lindung dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan.

Di dalam peraturan itu pula disebutkan bahwa Penggantian Nilai Tegakan adalah salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) yang masih terdapat hasil


hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya Hak Guna Usaha (HGU). Sedangkan Nilai tegakan itu sendiri adalah harga yang dibayar berdasarkan Laporan Hasil Produksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu disebutkan bahwa pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) setelah terbitnya Keputusan Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) melakukan kegiatan penebangan, penyaradan, pembagian batang, pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP) di Tempat Pengumpulan Kayu (TPn), pemuatan, pengangkutan, dan pembongkaran di tempat penimbunan kayu (TPK) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan dibuat Laporan Hasil Produksi (LHP). Laporan Hasil Produksi (LHP) tersebut disahkan oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP) di Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) sebagai dasar perhitungan penggantian nilai tegakan yang wajib dibayar

Volume kayu dalam hal ini merupakan salah satu elemen yang dijadikan dasar perhitungan penggantian nilai tegakan. Volume kayu untuk perhitungan penggantian nilai tegakan tersebut didapat pada Laporan Hasil Produksi (LHP). Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Produksi (LHP) tersebut Pejabat Penagih Surat Perintah Pembayaran Ganti Rugi (SPP-GR) menerbitkan Penagih Surat Perintah Pembayaran Ganti Rugi (SPP-GR) kepada pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Selain membayar penggantian nilai tegakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tetap diwajibkan membayar PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana


Reboisasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.

Penatausahaan Hasil Hutan sebelumnya diatur oleh Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 126/Kpts-II/2003 yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan tersebut mekanisme tata usaha hasil hutan dapat digambarkan seperti pada Gambar 4.3.:



Gambar 4.3 Alur penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam (Permenhut Nomor: P.55/Menhut-II/2006)


Dalam gambar 4.3. dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara pemegang ijin usaha di bidang kehutanan hutan alam (bentuk perijinan IPK dan HGU) diwajibkan membayar PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi) saja setelah disahkannya LHP (Laporan Hasil Penebangan) dan sebelum hasil tebangan keluar dari areal RKT (Rencana Karya Tahunan) atau IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu)nya. Dalam peraturan tersebut kewajiban membayar Penggantian Nilai Tegakan tidak disebutkan.



Gambar 4.4 Alur penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan tanaman (Permenhut Nomor: P.55/Menhut-II/2006)

Dalam gambar 4.5. dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara pemegang ijin usaha bidang kehutanan hutan untuk: IUPHHK/IPHHK/ILS/IPK diwajibkan membayar PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi) saja setelah disahkannya LHP (Laporan Hasil Penebangan) dan sebelum hasil tebangan keluar dari areal RKT (Rencana Karya Tahunan) atau IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu)nya. Dalam peraturan tersebut kewajiban membayar Penggantian Nilai Tegakan tidak disebutkan.


Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu maka penagihan dan pembayaran penggantian nilai tegakan dilakukan setelah Laporan Hasil Penebangan disahkan dan sebelum hasil hutan dipindahkan dari lokasi penebangan serta bersamaan dengan penagihan dan pembayaran PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi). Sehingga kalau digambarkan maka alur penatausahaan hasil hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 4.6 Alur penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam IPK (Permenhut Nomor: P. 14/Menhut-II/2011)

Dalam gambar 4.6 dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara pemegang ijin usaha di bidang kehutanan dari hutan alam IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) diwajibkan membayar PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi) saja setelah disahkannya LHP (Laporan Hasil Penebangan) dan sebelum hasil tebangan keluar dari areal RKT (Rencana Karya Tahunan) atau IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu)nya. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu maka kewajiban


penguasaha kehutanan bentuk perijinan IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) hutan alam menjadi bertambah, yaitu wajib membayar Penggantian Nilai Tegakan.



Gambar 4.7 Alur penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan tanaman (Permenhut Nomor: P. 14/Menhut-II/2011)

Dalam gambar 4.7 dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara pemegang ijin usaha di bidang kehutanan dari hutan tanaman diwajibkan membayar PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi)

saja setelah disahkannya LHP (Laporan Hasil Penebangan) dan sebelum hasil tebangan keluar dari areal RKT (Rencana Karya Tahunan) atau IPK (Izin Pemanfaatan Kayu)nya. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu maka kewajiban penguasaha kehutanan bentuk perijinan IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) hutan tanaman tidak bertambah, yaitu hanya wajib membayar PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi) saja.



Gambar 4.8 Alur penatausahaan hasil hutan yang berasal dari IUPHHK/IPHHK/ILS/IPK (Permenhut Nomor: P. 14/Menhut-II/2011)

Dalam gambar 4.8 dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara pemegang ijin usaha di bidang kehutanan dalam bentuk

IUPHHK/IPHHK/ILS/IPK diwajibkan membayar PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi) saja setelah disahkannya LHP (Laporan Hasil Penebangan) dan sebelum hasil tebangan keluar dari areal RKT (Rencana Karya Tahunan) atau IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu)nya. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu maka kewajiban pengusaha kehutanan bentuk perijinan IUPHHK/IPHHK/ILS/IPK menjadi bertambah, yaitu wajib membayar Penggantian Nilai Tegakan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Ganti Rugi (SPP-GR) pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) melakukan pembayaran ke Rekening Bendaharawan Penerima MK PNBPN Ganti Rugi Nilai Tegakan pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan.

Pejabat penagih Surat Perintah Pembayaran Ganti Rugi (SPP-GR) menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Ganti Rugi (SPP-GR) berdasarkan harga patokan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah dikurangi kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan biaya produksi. Biaya produksi yang dijadikan faktor perhitungan harga patokan tersebut ditetapkan oleh Menteri, dengan memperhatikan pertimbangan Direktur Jenderal dan masukan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan dapat diterbitkan setiap 6 (enam) bulan.

Dalam perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) besarnya tagihan didasarkan selain pada volume kayu juga pada kelompok jenis kayu yang ditebang. Ada empat (4)

kelompok jenis kayu yang dijadikan dasar perhitungan pembayaran iuran kehutanan yang berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) tersebut yaitu kelompok meranti, kelompok rimba campuran, kelompok kayu indah I dan kelompok kayu indah II. Rincian jenis-jenis kayu yang termasuk ke dalam keempat kelompok jenis tersebut dapat dilihat pada Keputusan Menteri Kehutanan No. 163/Menhut-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan

Perhitungan nilai Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) merupakan perkalian antara tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dengan harga patokan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan volume kayu. Hampir semua kelompok jenis kayu dalam berbagai kelompok wilayah memiliki tarif PSDH 10%. Detail tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) terbaru dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Adapun harga patokan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dapat dilihat pada Permendag No. 8/M-DAG/PER/2/2007.

Tarif Dana Reboisasi (DR) ditentukan berdasarkan kelompok jenis kayu dan wilayah tempat kayu ditebang. Satuan mata uang yang dipakai dalam menentukan besarnya Dana Reboisasi (DR) adalah dolar Amerika. Besarnya tarif Dana Reboisasi (DR) dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002.

Standar Biaya Produksi diatur dalam Permenhut No. P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman.

Grindle (1980) menyatakan bahwa suatu kebijakan dalam implementasinya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya (*interest affected*). Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat dikatakan ada 6 (enam) parameter yang dipakai untuk menentukan besarnya ganti rugi tegakan yaitu kelompok jenis kayu yang ditebang, tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, harga patokan PSDH, standar biaya produksi, wilayah tempat kayu ditebang dan volume kayu itu sendiri. Secara matematis perhitungan penggantian nilai tegakan dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Penggantian Nilai Tegakan} = ((\text{Harga Patokan} - (\text{PSDH} + \text{DR} + \text{Biaya Produksi})) \times \text{Volume})$$

Perubahan pada masing-masing parameter tersebut akan mempengaruhi dan mengakibatkan perubahan besarnya nilai tagihannya Penggantian Nilai Tegakan. Dan tidak semua pengambilan kebijakan dalam perubahan yang terjadi pada parameter-parameter tersebut hanya melibatkan Kementerian Kehutanan saja yang telah menetapkan kewajiban pembayaran Penggantian Nilai Tegakan. Akan tetapi kebijakan-kebijakan dari sektor lain dan juga perubahan ekonomi global sangat mempengaruhi

besarnya nilai tagihan Penggantian Nilai Tegakan. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa harga patokan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan, sedangkan detail tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)nya dibuat oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah, biaya produksi dibuat oleh Menteri Kehutanan tetapi harus memperhatikan pertimbangan Direktur Jenderal dan masukan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan dapat diterbitkan setiap 6 (enam) bulan dalam arti setiap 6 (enam) bulan sekali biaya produksi tersebut dapat berubah, kemudian dalam perhitungan besar tagihannya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) selain didasarkan pada volume kayu juga didasarkan pada kelompok jenis kayu yang yang ditebang yang mana penentuan kelompok jenis tersebut peraturannya diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Pengaruh perubahan nilai tukar mata uangpun, dalam hal ini adalah dollar Amerika terhadap rupiah, juga sangat mempengaruhi besarnya nilai tagihan Penggantian Nilai Tegakan. Tidak jarang karena disebabkan perubahan nilai tukar mata uang tersebut pengusaha bidang kehutanan menunda permohonan penerbitan tagihan Penggantian Nilai Tegakan walaupun hanya sehari dua hari seperti disampaikan informan sebagai berikut:

“Saat harga dollar naik, kami terpaksa harus menunda permohonan tagihan PNT sehari dua hari atau sampai batas maksimal pengajuan permohonan tagihan PNT. Tidak lama memang karena kami juga harus tetap memproduksi kayu. Tetapi kalau nilai tukarnya tidak turun atau bahkan makin menunjukkan gejala meninggi kami malah harus mengurangi jumlah produksi perbulannya atau bahkan kalau perlu stop

produksi dulu alias nihil. Kami kan tidak mau terlalu rugi dan terbebani.”
(Ty, 52 th, manager camp, wawancara 27 Mei 2013).

D. Kendala dan Permasalahan Implementasi

Terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu sebagai pengganti Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor . P.58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu Dan Dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman menimbulkan konsekuensi berkelanjutan yaitu pada tugas pokok seksi (tupoksi) pada Dinas Kehutanan dan juga dampak yang luas baik terhadap negara, daerah maupun terhadap obyek yang menjadi sasaran kebijakan tersebut yaitu pelaku usaha sektor kehutanan dan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, maka Pejabat Penagih Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan Sebagai Ganti Rugi (SPP-GR) adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Balai. Dalam hal ini sejak tahun 2010 Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIII Samarinda menunjuk pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Berau untuk menjabat Pejabat Penagih Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan Sebagai Ganti Rugi (SPP-GR). Penunjukkan ini diberlakukan sejak masih berlakunya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor . P.58/Menhut-II/2009

tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu Dan Dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman.

Grindle (1980) menyatakan bahwa salah satu variabel keberhasilan implementasi kebijakan adalah *resources committed* (sumber-sumber daya yang digunakan) dan *program implementer* (pelaksana program). Dalam pelaksanaan kebijakan pelaksana yang menangani langsung tagihan Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan Sebagai Ganti Rugi (SPP-GR) adalah pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten.

Di dalam struktur organisasi pemerintahan Dinas Kehutanan Kabupaten Berau terdapat (1) satu kesekretariatan dan 4 (empat) sub dinas teknis, yaitu: Sub Dinas Perencanaan dan Inventarisasi Hutan, Sub Dinas Pengusahaan Hutan, Sub Dinas Perlindungan Hutan serta Sub Dinas Pembinaan Hutan. Dan dalam pelaksanaannya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu ini ditangani pada Sub Dinas Pengusahaan Hutan yaitu pada Seksi Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan. Sub Dinas Pengusahaan Hutan sendiri terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu Seksi Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan, Seksi Produksi Hasil Hutan dan Seksi Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan. Formasi pada Seksi Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi dan 1 (satu) orang staf. Sebelum terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu kepala seksi dan staf seksi tersebut merupakan Pejabat Penagih Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

Penunjukkan pejabat penagih penggantian nilai tegakan oleh Kepala Balai Pemanfatan dan Pemantauan Hutan Produksi kepada dinas kehutanan kabupaten menyebabkan dinas kehutanan kabupaten menunjuk karyawan dari seksi lain sebagai pejabat penagih. Penunjukkan karyawan dari seksi lain sebenarnya menyalahi tugas pokok seksi (tupoksi) pada seksi-seksi yang ada. Bahkan tugas pokok karyawan yang ditunjuk sebagai pejabat penagih penggantian nilai tegakan kemungkinan akan terganggu. Tetapi kekurangan dan kekurangan sumber daya manusia pada Seksi Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan menyebabkan penunjukkan lintas seksi tersebut harus dilakukan. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari tumpangtindihnya atau rangkapnya beberapa jabatan pada satu atau dua orang. Dengan tidak merangkapnya atau tumpangtindihnya beberapa jabatan pada satu atau dua orang maka diharapkan akan terhindarkannya tertumpuknya pekerjaan pada satu atau dua orang sehingga proses penagihan menjadi lancar dan untuk meminimalisir kesalahan dan kelalaian yang mungkin terjadi.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa meskipun implementasi kebijakan dapat berjalan tetapi daya dukung pelaksana yang kompeten dan kapabel sebenarnya tidak baik. Akan lebih maksimal dan optimal apabila Pejabat Penagih Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan Sebagai Ganti Rugi (SPP-GR) ditangani oleh pegawai khusus yang sesuai dengan tupoksinya di dinas dan tidak merangkap sebagai pejabat pada kegiatan yang lain.

Kendala lain yang dihadapi adalah tidak adanya aturan lain yang mendukung peraturan tersebut, seperti keterkaitan peraturan tersebut dengan aturan kehutanan yang sudah ada, ketidakjelasan wajib bayar dan formulasi tagihan yang berubah-ubah. Dan hal tersebut mengakibatkan munculnya tuntutan salah satu bentuk ijin usaha yaitu Hutan Tanaman Industri seperti yang disampaikan informan sebagai berikut:

“Pertama kali keluarnya aturan tentang Ganti Rugi Tegakan adalah P. 58 tahun 2009 di mana semua kegiatan penyiapan lahan terkena aturan tersebut seperti IPK, HGU, HTI, pembukaan untuk pertambangan dan perkebunan. Dan ini menimbulkan komplain dari pemegang ijin usaha HTI karena mereka merasa tidak mengkonversi lahan meskipun mereka tetap membayar ganti rugi tegakan. P.58 tahun 2009 kemudian diubah menjadi P.14 tahun 2011 ini sehingga HTI menjadi tidak terkena aturan baru ini. Yang menjadi masalah hingga saat ini adalah bagaimana menarik dana yang sudah terlanjur disetor ke negara.” (YG, 40 th, Dishut, Wawancara 10 Mei 2013)

Terbitnya P. 14/Menhut-II/2011 secara tegas mencabut P.58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan dari Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman tetapi tidak menyatakan pencabutan atau kertikatannya dengan P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara yang hanya mengharuskan pemegang ijin usaha membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sebagai syarat penerbitan dokumen sahnya kayu dan pengesahan Laporan hasil Produksi (LHP) periode berikutnya. Selama ini pula Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kehutanan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 59/1998 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kehutanan yang kemudian diubah menjadi PP 74/1999, kemudian diubah menjadi PP

92/1999 yang menyatakan bahwa pemerintah hanya melakukan penghituan tarif DR dan PSDH yang dikenakan terhadap pengusaha kehutanan. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber penerimaan dari sektor kehutanan meliputi Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 696/Menhut-II/2012 tentang Penetapan Daerah Penghasil Dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Untuk Tahun 2013 secara nyata menyatakan bahwa PNBPN sektor kehutanan meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan tidak menyebutkan adanya Penggantian Nilai Tegakan ataupun Ganti Rugi Tegakan. Yang dimaksud dengan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 32/Menhut-II/2007 tahun 2001 adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan. Sehingga kalau dicermati Penggantian Nilai Tegakan ataupun Ganti Rugi Tegakan bukan merupakan jenis atau varian dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) karena Penggantian Nilai Tegakan ataupun Ganti Rugi Tegakan dikenakan juga pada non kawasan hutan produksi dan pemungutannya tidak pada waktu pemberian izin usaha pemanfaatan kayu melainkan pada tiap hasil produksi yang didasarkan pada

Laporan Hasil Produksi (LHP). Dari hal tersebut jelas bahwa aturan mengenai Penggantian Nilai Tegakan ataupun Ganti Rugi Tegakan yang diberlakukan kurang kuat dasar hukumnya, seperti yang disampaikan informan sebagai berikut:

“Kendala-kendala yang terus bermunculan dalam pelaksanaan peraturan mengenai Penggantian Nilai Tegakan ataupun Ganti Rugi Tegakan diakibatkan secara hukum, seperti yang kami ketahui di Kementerian Kehutanan, bahwa Penggantian Nilai Tegakan ini landasan hukumnya masih belum terlalu kuat karena hanya dilandasi pada Peraturan Menteri Kehutanan No.P.58 tahun 2009 kemudian pada Peraturan Menteri Kehutanan No.P.65 tentang Biaya-biaya Produksi sehingga menimbulkan reaksi pada pemegang ijin usaha kehutanan.” (AS, 36 th, Dishut Berau, Wawancara 14 Mei 2013)

“Salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sektor kehutanan yang belum tercantum di Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah Penggantian Nilai Tegakan atau Ganti Rugi Tegakan karena aturan utama sebenarnya adalah undang-undang. Sedang P. 58 tahun 2009 maupun P. 14 tahun 2011 hanya merupakan aturan teknis terkait Penggantian Nilai Tegakan ataupun Ganti Rugi Tegakan” (YG, 40 th, Dishut, Wawancara 10 Mei 2013)

Kementerian Kehutanan sendiri memang berniat menjadikan Penggantian Nilai Tegakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dua surat Menteri Kehutanan, masing-masing tertanggal 3 Juli 2011 dan 19 Agustus 2011, telah dikirimkan ke Menteri Keuangan, meminta agar penggantian nilai tegakan masuk PNBP Kementerian Kehutanan. Itu berarti perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Jadi menurut majelis hakim agung, dalam putusannya atas hak uji materiil yang dilayangkan oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) yang mewajibkan pengusaha

membayar penggantian nilai tegakan adalah aturan yang prematur. Sebab, Kementerian Kehutanan baru sebatas mengajukan usul agar biaya penggantian nilai tegakan dijadikan PNBK. Kementerian Kehutanan baru mengusulkan pada Juli dan Agustus 2011, tetapi Permenhut No. 14 Tahun 2011 sudah berlaku sejak 10 Maret 2011. (<http://www.hukumonline.com>).

E. Dampak Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu

Wibawa (1994) menyatakan bahwa sebuah kebijakan secara substantif terbagi menjadi dua aspek, yaitu Aksi dan Konsekuensi Kebijakan. Dalam aspek pertama aksi kebijakan merupakan suatu aktifitas yang dimulai dari input dan proses. Untuk mencapai tujuan kebijakan, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan berupa pengumpulan sumberdaya dan pengelolaan sumber daya tersebut. Hasil dari aksi pertama dapat disebut input kebijakan dan aksi yang kedua secara terbatas disebut sebagai proses (implementasi) kebijakan. Sedangkan pada aspek kedua, konsekuensi kebijakan memiliki dua jenis pemahaman yaitu output dan dampak. Output adalah barang, jasa, atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran maupun kelompok lain yang tidak dimaksudkan untuk disentuh oleh kebijakan. Output biasanya berupa dampak jangka pendek. Sedangkan dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Dampak disini yang dimaksud adalah dampak jangka panjang.

Purwanto (2012) menyatakan *policy outcome/policy impact* atau indikator dampak kebijakan merupakan salah satu indikator untuk menilai

hasil implementasi suatu kebijakan selain *policy output*/indikator efek, yaitu manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh kelompok sasaran. Hasil atau dampak kebijakan pada dasarnya berkaitan dengan perubahan kondisi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program.

Senada dengan pernyataan tersebut, Grindle (1980) menyatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan dapat dilihat dari kapasitasnya untuk menjalankan program sesuai dengan desain semula. Karena itu, implementasi kebijakan secara keseluruhan perlu dilihat dengan mempertanyakan 'apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan?' Pengukuran kesesuaian ini dapat dilihat diantaranya adalah dengan melihat hasil yang dicapai oleh diimplementasikannya kebijakan tersebut. Dimensi ini diukur dengan melihat 2 (dua) faktor, yaitu:

- (a). Dampak dan efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
- (b). Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran terhadap perubahan yang terjadi.

Dalam hal ini dampak terhadap pemegang ijin usaha bidang kehutanan, dampak terhadap masyarakat utamanya masyarakat sekitar hutan serta dampak terhadap pemerintah, baik pemerintah daerah sebagai pemilik sumber daya hutan dan pelaksana peraturan pemerintah serta pemerintah pusat selaku pembuat kebijakan sangat perlu dievaluasi.

1. Dampak Terhadap Pemegang Ijin Usaha di Bidang Kehutanan

Dampak terhadap Pemegang Ijin Usaha di Bidang Kehutanan merupakan dampak terhadap kelompok sasaran atau dampak individu

karena tujuan dari pemberlakuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 14/Menhut-II/2011 tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu adalah meningkatkan pemasukkan negara sektor kehutanan dengan sasaran pemegang ijin usaha bidang kehutanan baik berwujud Izin Pemanfaatan Kayu, Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan dan penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai kawasan hutan dengan pemohon yang dapat mengajukan ijin tersebut adalah perorangan, koperasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 14/Menhut-II/2011 tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.

Pemberlakuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 14/Menhut-II/2011 tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu menimbulkan dampak yang signifikan di lapangan. Berdasarkan hasil pengamatan dampak tersebut sangat dirasakan oleh para pengusaha di bidang kehutanan, yaitu para pemegang ijin usaha di bidang kehutanan.

“Pemberlakuan peraturan ini memang dirasakan memberatkan mereka, hal ini ditunjukkan dengan penundaan pembayaran Penggantian Nilai Tegakan meskipun telah kita tagih dengan alasan masih menunggu kepastian hukum dari peraturan ini, kondisi keuangan lagi tidak bagus, aturan ini masih belum jelas sarannya. Bahkan ada beberapa perusahaan yang menyurati APHI menyatakan keberatan mereka atas pungutan ini utamanya dari pihak HTI (Hutan Tanaman Industri)” (A, 45 th, Dishut Berau, wawancara 14 Mei 2013)

Secara nyata pengalihan Penggantian Nilai Tegakan mengurangi keuntungan para pengusaha tersebut. Dan hal tersebut...

berimbang pada pola kerja dan manajerial perusahaan. Efisiensi merupakan alternatif yang harus diambil oleh manajemen perusahaan berupa pengetatan pengeluaran perusahaan secara finansial. Pengurangan jumlah produksi kayu terhadap jenis-jenis kayu yang dirasa menjadi kurang menguntungkan terjadi akibat pemberlakuan peraturan tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tersebut seperti yang disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“ Beberapa jenis kayu memang secara finansial kurang menguntungkan akhir-akhir ini sebagai akibat turunnya harga jual kayu dipasaran. Artinya bahwa harga jual jenis kayu tersebut tidak sebanding dengan biaya produksinya meskipun sebenarnya dalam kondisi normal jenis-jenis kayu tersebut di pasaran sangat laku dipasaran. Dengan adanya aturan yang mengharuskan kami menyetor ke negara lagi yaitu Penggantian Nilai Tegakan sangatlah membebani kami. Mau tidak mau jenis-jenis tersebut tidak jadi kami tebang dari pada kami malah merugi. Kami juga terpaksa mengambil langkah efisiensi di segala bidang dalam operasional perusahaan kami. Tetapi sebagai akibatnya terjadi penurunankuantitas produksi kayu kami. Sebelumnya bisa 85 % sampai 100% dari target terealisasi, sekarang setelah terbit peraturan ini kami hanya mampu 80% sampai 90% saja” (Bb, 45 th, manajer, Wawancara 14 Mei 2013).

Hal lain disampaikan oleh beberapa orang informan bahwa kondisi kebutuhan kayu dipasaran memang tidak bagus dan dengan diberlakukannya peraturan Menteri Kehutanan No. P. 14/Permenhut-II/2011 maka kondisi perusahaan menjadi lebih tidak menguntungkan seperti disampaikan oleh salah seorang informan sebagai berikut:

“ Saat ini utamanya di China, core kayu lapis beralih menggunakan ampas tebu. Dengan demikian harga kayu lapis dari China dipasaran dunia menjadi lebih rendah dari kita tanpa mengurangi kualitas kayu lapisnya. Disini kita kalah bersaing dengan China. Dan otomatis kayu jenis-jenis rimba campuran tidak laku lagi di pasaran karena harga kayu lapis dengan core kayu rimba campuran akan lebih tinggi.

Tapi karena ijin kita adalah tebang habis untuk usaha perkebunan mau tidak mau jenis-jenis kayu rimba campuran tetap kita tebang dengan resiko tidak terjual. Ini sangat merugikan kami. Dengan adanya aturan ini perusahaan kami lebih rugi lagi sebenarnya. Sudah kami membiayai penebangan kayu yang kurang laku dipasaran masih harus lagi membayar setoran ke negara yang mau tidak mau juga harus kami bayar.” (EK, 49 th, manager, Wawancara 4 April 2013)

Informasi-informasi tersebut sesuai dengan yang disampaikan informan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Berau bahwa kondisi pasaran kayu sedang tidak menguntungkan bagi pengusaha kayu di Kabupaten Berau seperti yang disampaikan sebagai berikut:

“Kelompok jenis meranti selama ini menjadi primadona sebagai kayu olahan di pasaran dan dari jenis ini pulalah pemasukan negara dari PSDH, DR dan PNT sangat besar. Akan tetapi beberapa jenis kayu dari kelompok jenis meranti beberapa waktu lalu nilai jualnya dibawah keuntungan yang ditargetkan perusahaan dibandingkan dengan biaya produksinya ditambah dengan setoran PSDH dan DR dan apalagi ditambah adanya tagihan Pengantian Nilai Tegakan. Jenis-jenis yang tidak menguntungkan ini tidak ditebang oleh perusahaan. Dan hal ini akan mempengaruhi realisasi produksi tebang, padahal realiasi produksi tebang ini juga dipakai sebagai dasar penghitungan pemasukan negara dari sektor PSDH dan DR. Jadi pemasukkan negara dari jenis PNP ini berkurang meskipun tidak terlalu besar.” (AS, 36 th, Dishut Berau, Wawancara 14 Mei 2013)

Berkurangnya keuntungan yang didapat oleh para pengusaha di bidang kehutanan ternyata juga menimbulkan efek domino. Hal ini terjadi sebagai akibat efisiensi yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk menanggulangi kemerosotan keuntungan yang mereka peroleh. Efisiensi yang dilakukan perusahaan meskipun tidak dilakukan secara

drastis tetap saja mempengaruhi pola dan sistem kerja perusahaan seperti yang disampaikan oleh salah seorang informan sebagai berikut:

“Adanya tagihan Ganti Rugi Tegakan ini mengharuskan kami menerapkan kebijakan baru pada perusahaan kami. Efisiensi segala bidang harus kami lakukan untuk mengurangi biaya-biaya yang harus kami keluarkan. Misalnya efisiensi waktu kerja yaitu dengan menghilangkan jam-jam kerja lembur kecuali dalam keadaan mendesak, optimalisasi tenaga kerja yaitu pos kerja yang seharusnya ditempati oleh dua orang dikerjakan oleh satu orang dan efisiensi penggunaan alat-alat operasional misalnya suku cadang yang asli kalau memungkinkan diganti dengan yang tidak asli atau kualitas dibawah asli atau pemakaian alat dimaksimalkan sampai limit umur pakainya. Soal tenaga kerja pada ijin usaha kami yang baru ini tidak lagi membuka tambahan tenaga kerja meskipun seharusnya hal tersebut sangat diperlukan, misalnya seorang operator alat berat membutuhkan *helper* dalam tugasnya, nah *helper* inilah yang tidak kami cari. Jadi operator akan merangkap tugas yang seharusnya dilakukan seorang *helper*. Alternatif akhir yang saat ini belum kami ambil adalah pengurangan jumlah karyawan atau PHK. Tetapi sekali lagi langkah ini belum kami ambil mengingat walaupun sedikit laba perusahaan masih mampu menanggulangi gaji dan fasilitas karyawan. Sebagai akibat efisiensi tersebut perusahaanpun mengalami penurunan prosentase realisasi produksi. Sebelum adanya aturan kami bisa mencapai 90% sampai 100% dari target bahkan lebih. Sekarang realisasi produksi hanya sekitar 80% dari target.” (Wh, 45 th, Kabag Keuangan, Wawancara 14 Mei 2013).

Beberapa karyawan perusahaan yang berhasil ditemui secara tidak langsung mengeluhkan perubahan pola kerja perusahaan terkait dengan kebijakannya dalam menanggapi peraturan yang dikenakan terhadap bidang usaha kehutanan tersebut, seperti yang disampaikan beberapa orang informan sebagai berikut:

“ Kemarin makan ayam sekarang makan telornya. Bagaimana tidak, jam kerja dibatasi sudah begitu alat tidak cepat diperbaiki, kerjaan dikerjakan sendiri. Benar-benar kerja borongan ini namanya. ”(Iw, 34 th, Karyawan, Wawancara 5 Mei 2013)

“Dulu saya kalau menyarad kayu bisa 18 sampai 20 batang sehari, sekarang tanpa *helper* paling banyak saya hanya dapat 12 batang sehari. Itupun kalau tidak hujan.” (Yo, 46 th, Karyawan, Wawancara 5 Mei 2012)

“Insentif tidak seberapa tapi capainya minta ampun. Mending seperti kemarin-kemarin, tidak ada insentif tapi kerjaan bisa fokus ke satu bidang saja. Tidak merangkap seperti ini.” (RH, Karyawan, 34 th, Wawancara 9 Mei 2013)

“Resiko kerja sekarang lebih tinggi. Biasanya kami menjaga alat berat minimal 2 orang. Sekarang terpaksa saya sendiri berjaga malam ditengah hutan. Saya berharap bisa kembali seperti semula” (Rh, 37 th, Karyawan, Wawancara 2 Mei 2013)

Secara operasional dan finansial dampak diterbitkannya Permenhut No. 14/menhut-II/2011 ini memang berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan meskipun secara operasional hal tersebut tidak secara nyata mengganggu eksistensi perusahaan. Hal tersebut diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

“Secara operasional terbitnya Permenhut No. 14/menhut-II/2011 ini berpengaruh walaupun tidak terlalu signifikan begitu juga dengan finansial perusahaan. Memang keuntungan hasil produksi menjadi berkurang akan tetapi berkurangnya keuntungan tersebut tidak sampai mengakibatkan perusahaan tutup. Perusahaan tetap berjalan dengan lancar dengan efisiensi di segala bidang. Kebangkrutan perusahaan yang dikawatirkan akan mengubah kondisi ekonomi lokalpun ternyata tidak terjadi meskipun penyerapan tenaga kerja lokal menjadi menurun.” (YG, 40 th, Dishut Berau, Wawancara 10 Mei 2013).

Meskipun tidak secara nyata mengganggu eksistensi perusahaan, gambaran-gambaran tersebut secara keseluruhan tetap menyatakan bahwa pemberlakuan peraturan tersebut menimbulkan dampak yang kurang baik bagi perusahaan dan karyawan yang

menggantungkan penghidupannya atau mengharapkan penghasilan dari keberadaan sebuah perusahaan bidang kehutanan. Rangkap pekerjaan, pembatasan jam kerja maupun jumlah karyawanpun yang diterapkan manajemen perusahaan yang bertujuan untuk efisiensi usaha menjadikan perusahaan tersebut terlihat tidak profesional. Dan dengan efisiensi disegala bidang tersebut kinerja perusahaanpun secara otomatis menurun dengan ditunjukkannya melalui semakin jauhnya realisasi produksi dengan target perusahaan dalam memproduksi kayu seperti yang telah disampaikan beberapa informan.

Secara global hampir tidak ada dampak positif dari pemberlakuan P.14/Menhut-II/2011 ini baik bagi perusahaan maupun masyarakat sekitar hutan yang menggantungkan penghasilannya dari operasional perusahaan. Hasil-hasil wawancara menunjukkan keluhan atau tanggapan terkesan menggambarkan bahwa pemberlakuan P.14/Menhut-II/2011 menimbulkan dampak yang tidak mengena di pihak mereka. Selain itu dari hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pemberlakuan P.14/Menhut-II/2011 mengharuskan terjadinya perampingan karyawan dan juga penyederhanaan manajerial. Efisiensi yang dilakukan juga menghasilkan penghematan biaya produksi meskipun juga mengakibatkan penurunan kuantitas produksi.

Menanggapi keluhan dan keberatan para pemegang ijin usaha di bidang kehutanan, Dinas Kehutanan dalam hal ini pejabat penagih Penggantian Nilai Tegakan tetap melaksanakan penagihan terhadap para pemegang ijin usaha tersebut dengan segala kendala dan

permasalahan yang dihadapinya. Dan hal ini dimaklumi para pemegang ijin usaha di bidang kehutanan. Bagaimanapun peraturan tetap harus dijalankan meskipun dengan keterbatasan dan keterpaksaan karena pelunbasan Penggantian Nilai Tegakan merupakan salah satu syarat dapat diterbitkannya dokumen sahnya kayu yang diproduksi.

“ Dengan keterbatasan dan permasalahan yang ada karena tagihan Penggantian Nilai Tegakan tetap kami lakukan. Memang payung hukumnya kurang jelas kecuali hanya mengacu pada P.14/Menhut-II/2011 saja, karena di P.55 hanya disebutkan bahwa pengeluaran dokumen sahnya kayu dan pengesahan LHP berikutnya hanya didasarkan pada telah dibayarnya PSDH dan DR sebelumnya. Tidak ada kalimat Penggantian Nilai Tegakan disitu. Artinya syarat pengeluaran dokumen dan pengesahan LHP periode selanjutnya tidak didasarkan pada Penggantian Nilai Tegakan. Kalau bagi pemerintah keluarnya peraturan ini jelas sangat positif sebagai pemasukkan negara. ” (YG, 40 th, Dishut Berau, Wawancara 10 Mei 2013)

Permasalahan yang muncul pada awal-awal pemberlakuan P. No. 14/Menhut-II/2011 adalah ketidakjelasan hasil dari penerapan formula besarnya tagihan Penggantian Nilai Tegakan yang dikenakan pada wajib bayar seperti yang disampaikan informan sebagai berikut:

“Keluarnya Permendag terkait dengan besarnya tagihan yang harus kami bayar jujur saja kami sangat bingung dan keberatan. Permendag tersebut membuat kami harus membayar tiga kali lipat dari pengeluaran sebelumnya. Lebih baik kami tidak memproduksi kayu dari pada harus merugi. ” (Rf, 39 th, Humas, Wawancara 7 Mei 2013)

Hal tersebut diakui oleh pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Berau bahwa kebijakan yang berubah-ubah selain memberatkan dan membingungkan pengusaha kayu juga membingungkan pejabat

penagih Penggantian Nilai Tegakan karena Pejabat Penagihlah yang kembali harus menjelaskan kebijakan yang berubah-ubah tersebut.

“Bahwa peraturan tersebut memang belum didukung oleh peraturan-peraturan lain yang sudah ada, seperti formulasi yang lebih kompleks dari pada pola penagihan PSDH dan DR. Bahkan saking tidak jelasnya formulasi tersebut pernah terjadi Kemendag mengeluarkan formulasi melalui peraturannya yang saya lupa nomornya mengharuskan wajib bayar membayar Penggantian Nilai Tegakan sampai tiga kali lipat dari sebelum keluarnya permendag tersebut. Ini menyebabkan para wajib bayar menunda membayar Penggantian Nilai Tegakan sambil menunggu aturan baru yang tidak memberatkan mereka. Akhirnya permendag tersebut dicabut dan wajib bayar kembali membayar yang ditagihkan kepadanya” (YG, 40 th, Dishut, Wawancara 10 Mei 2013)

Terkait dengan formulasi besarnya tagihan Penggantian Nilai Tegakan informan lain mengatakan bahwa,

“ Formulasi yang juga pernah diterapkan adalah besarnya Penggantian Nilai Tegakan adalah PSDH ditambah DR ditambah sedikit. Dan ini dirasa sangat memberatkan para pengusaha. Karena aturan yang berkaitan dengannya kadang juga berubah dalam rangka optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, seperti harga patokan kayu yang setiap enam bulan sekali mengalami kenaikan dan standar biaya produksi. Fluktuasi dollarpun sangat berpengaruh terhadap nilai penggantian nilai tegakan ” (AS, 36 th, Dishut Berau, Wawancara 14 Mei 2013)

2. Dampak Terhadap Pemerintah

Munculnya kewajiban pembayaran Penggantian Nilai Tegakan adalah akibat dari terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu Dan Dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman yang dimaksudkan untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kehutanan

dari hasil hutan kayu yang kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P. 14/Menhut-II/2011 tahun 2011 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu. Penagihan yang terus dilakukan menyebabkan munculnya dampak bagi pemerintah pusat. Grindle (1980) menyatakan bahwa *type of benefit* (tipe manfaat) dalam isi kebijaksanaan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan haruslah menunjukkan dampak positif dari suatu pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Dampak positif tersebut tentunya harus dikembalikan kepada tujuan diterbitkannya suatu kebijakan. Secara kronologis terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P. 14/Menhut-II/2011 tahun 2011 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu Dan Dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman yang perlu disesuaikan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Sesuai dengan tujuan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu Dan Dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman maka tujuan dari penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P. 14/Menhut-II/2011 tahun 2011 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu adalah untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kehutanan dari hasil hutan

kayu sebagai upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Dari hasil penagihan Penggantian Nilai Tegakan sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P. 14/Menhut-II/2011 tahun 2011 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu didapat data sebagai berikut:

Tabel 4.4 Penerimaan Negara berdasarkan Register Bukti Setor dari Pembayaran Hasil Penagihan Penggantian Nilai Tegakan Dinas Kehutanan Kabupaten Berau (dalam Rupiah)

NO	TRIWULAN	TAHUN		
		2011	2012	2013
1	I	3.468.924.284,00	6.824.775.038,00	10.918.008.363,22
2	II	6.511.426.604,21	16.087.380.992,92	4.301.571.236,00
3	III	15.583.459.501,00	7.927.057.116,20	2.315.771.685,42
4	IV	8.869.389.889,64	13.853.768.595,08	584.398.484,84
	JUMLAH	34.433.200.278,85	44.692.981.741,20	18.119.749.769,48
	JUMLAH WAJIB BAYAR	18 Perusahaan	21 Perusahaan	11 Perusahaan

Sumber: Buku register penerimaan bukti setor pembayaran hasil penagihan Penggantian Nilai Tegakan Bulan Maret Tahun 2011 sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2013 Dinas Kehutanan Kabupaten Berau

Keterangan:

- Tahun 2011 penagihan mulai pada bulan Maret, yaitu sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P. 14/Menhut-II/2011 tahun 2011 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu dan sejak dilimpahkannya penagihan Penggantian Nilai Tegakan dari Pemerintah Pusat ke Dinas Kehutanan Kabupaten

- Tahun 2013 data penagihan yang diambil sampai bulan Nopember 2013, yaitu saat berakhirnya pengambilan data penelitian
- Rekonsiliasi penerimaan Penggantian Nilai Tegakan belum pernah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten, Dinas Kehutanan Propinsi dan Kementerian Kehutanan.

Berdasarkan Tabel 4.4 tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan negara dari Penggantian Nilai Tegakan pada tahun pertama penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P. 14/Menhut-II/2011 tahun 2011 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu sangat signifikan apabila dibandingkan dengan tidak adanya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P. 14/Menhut-II/2011 tahun 2011 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu ataupun peraturan yang digantikannya, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu Dan Dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman. Kenaikan penerimaan negara pada tahun berikutnya terjadi diantaranya disebabkan oleh lebih banyaknya perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Berau, kemudian bertambahnya produksi kayu pada masing-masing perusahaan (wajib bayar) seperti yang disampaikan informan sebagai berikut:

“Munculnya trend kebun sawit dan banyaknya investor tambang mengakibatkan terbitnya beberapa ijin tahun kemarin pertambangan dan perkebunan yang baru. Meskipun target tiap-tiap perusahaan tidak semuanya besar, tetapi mereka tetap mengajukan ijin kebun atau tambang karena tujuan utama mereka bukan produksi kayunya. Hal ini secara dalam skala kabupaten mengakibatkan bertambahnya produksi kayu baik dari ijin pinjam pakai, ijin pemanfaatan kayu maupun hak guna usaha. Sebagai akibat selanjutnya adalah penerbita tagihan Penggantian Nilai Tegakanpun akan semakin

banyak dan semakin besar sesuai besarnya produksi kayu masing-masing perusahaan.” (YG, 40 th, Dishut, Wawancara 10 Mei 2013)

Data penerimaan Penggantian Nilai Tegakan tersebut sampai saat ini belum dinyatakan valid, karena validitas data melalui mekanisme rekonsiliasi antara Dinas Kabupaten, Dinas Propinsi dan Kementerian Kehutanan belum pernah dilakukan. Padahal apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, khususnya PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Sumber Daya Alam sektor Kehutanan (PSDH, DR dan IUPH/IHPH) maka Kementerian Kehutanan cq Biro Keuangan (Bagian Penerimaan Negara) melakukan kegiatan rekonsiliasi PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dengan Dinas Kehutanan Propinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota Penghasil dalam rangka mengidentifikasi dan melakukan validasi data PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Sumber Daya Alam sektor Kehutanan yang akan diusulkan sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Sumber Daya Alam sektor Kehutanan. Sampai tahun 2013 Kementerian Kehutanan cq Biro Keuangan Bagian Penerimaan Negara baru menerbitkan Panduan Rekonsiliasi/Identifikasi PNB SDA Kehutanan Dana Cadangan yang di dalamnya hanya memuat usulan, rekapitulasi dan rekapitulasi PNB dan DBH SDA Kehutanan untuk komponen PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), DR (Dana Reboisasi dan IUPH (Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan). Tidak dimunculkannya komponen Penggantian Nilai Tegakan dalam Panduan

Rekonsiliasi tersebut menimbulkan pertanyaan utamanya dari pelaksana kebijakan yang sedang dijalankan.

“Kami juga bertanya-tanya tentang kejelasan penagihan Penggantian Nilai Tegakan ini. Kalau memang hal ini dianggap sebagai tagihan yang wajib dan berkelanjutan tentunya harus jelas dan pasti berapa besar penerimaan yang sudah masuk ke kas Negara dan mau diapakan hasil dari tagihan Penggantian Nilai Tegakan tersebut. Seperti halnya PSDH dan DR, seharusnya penerimaan Negara ini direkonsiliasikan sehingga sinkron antara yang kami tarik dan laporkan sesuai dengan yang masuk ke Negara karena rekening tagihan ini langsung ditentukan oleh Pusat, bukan kami di kabupaten.” (YG, 40 th, Dishut, Wawancara 10 Mei 2013)

“Dari hasil rekonsiliasi akan terlihat jelas berapa beda tagihan dan setoran yang masuk. Karena kadang beberapa pengusaha terlambat atau lupa menyampaikan bukti setor tagihan Penggantian Nilai Tegakan ke pihak kami. Dari rekonsiliasi pula sebenarnya akan dapat diidentifikasi dan dilacak apabila ada pengusaha yang tidak benar dalam menyampaikan informasi terkait kewajibannya dalam membayar Penggantian Nilai Tegakan ke kami. Dari rekonsiliasi juga kami tahu berapa besar DBH yang kami terima sebagai daerah penghasil. Kalau masih belum jelas aturan-aturan pendukungnya begini bagaimana nasib setoran yang telah kami tagihkan ke pengusaha kehutanan di daerah? Sebagai daerah penghasil tentu saja kami tidak diuntungkan”. (TM, 36 th, Dishut, Wawancara 12 Juni 2013)

Pemberlakuan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P. 14/Menhut-II/2011 tahun 2011 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu bagaimanapun dalam hal ini tetap menunjukkan dampak yang positif dari dalam rangka pembangunan kehutanan. Artinya bahwa tujuan penerbitan peraturan tersebut dapat terlaksana dan tercapai dengan baik. Akan tetapi dampak negatifpun muncul atas pemberlakuan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P. 14/Menhut-II/2011 tahun 2011 tentang Ijin Pemanfaatan

Kayu meskipun tidak mempengaruhi sistem dan kinerja pemerintahan maupun pelaksanaan peraturan itu sendiri. Dengan ketidakjelasan landasan hukum yang mendukung peraturan tersebut, maka timbul penolakan dan sikap antisipatif pengusaha bidang kehutanan seperti yang telah dijabarkan sebelumnya. Dipandang pula bahwa peraturan tersebut sangat memberatkan mereka, seperti yang disampaikan Wakil Ketua APHI, Yasman yaitu bahwa ada sedikitnya 8 (delapan) macam pajak dan pungutan yang dikenakan pada pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Iuran IUPHHK, Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan penggantian nilai tegakan. Sedangkan penggantian nilai tegakan itu sendiri tidak memiliki payung hukum. (<http://industri.kontan.co.id/news>, 11 Desember 2012)

Ketidakjelasan peraturan lain yang mendukung juga menyebabkan dana atau tagihan yang masuk ke kas negara masih berupa dana cadangan di Kementerian Keuangan masih mengendap dan belum bisa digunakan baik oleh pemerintah pusat apalagi pemerintah daerah.

“Belum adanya peraturan yang lebih tinggi setingkat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang mengatur tentang Dana Bagi Hasil termasuk formulanya untuk sektor Penggantian Nilai Tegakan atau Ganti Rugi Tegakan ini meskipun kita dari daerah sering menanyakan hal tersebut. Jadi posisi hasil tagihan Penggantian Nilai Tegakan atau Ganti Rugi Tegakan ini masih berupa dana cadangan yang berada di Kementerian Keuangan.” (YG, 40 th, Dishut, Wawancara 10 Mei 2013)

Pemerintah perlu mengupayakan pos Penggantian Nilai Tegakan masuk sebagai salah satu komponen PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sektor kehutanan, dan juga dalam komponen Dana Bagi Hasil sehingga tujuan penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P. 14/Menhut-II/2011 tahun 2011 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu lebih akan lebih terarah, tepat dan tidak menimbulkan tanggapan yang tidak baik serta memperkuat dasar hukum penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P. 14/Menhut-II/2011 tahun 2011 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penggantian Nilai Tegakan atau Ganti Rugi Tegakan berdampak pada usaha di sektor kehutanan. Hal ini tercermin dari banyaknya keberatan pada pemberlakuan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu. Keberatan tersebut disebabkan ketidakpastian dasar hukum dan kesimpangsiuran kebijakan yang mempengaruhinya sehingga besarnya tagihan terus berubah meskipun jumlah produksi kayu tetap.

Kendala-kendala yang terjadi dalam pemberlakuan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu adalah ketidakjelasan dan ketidakkuatan payung hukum yang dapat dijadikan dasar hukum kuat bagi pelaksanaan peraturan tersebut bahkan dalam beberapa hal terjadi benturan pelaksanaan dengan peraturan lain. Hal ini mengakibatkan dampak yang tidak baik bagi negara yang diwujudkan dengan adanya keberatan baik secara lisan maupun tertulis serta tidak lancarnya pelaksanaan kebijakan dari kelompok sasaran pada awal-awal pemberlakuan kebijakan.

Dilihat dari tujuan penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang telah diprogramkan yaitu menambah pemasukkan negara pada sektor kehutanan berdampak baik, yaitu dapat berjalan dan berhasil dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil di atas dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu perlu diperbaiki dasar dan tujuan penerbitannya atau direvisi terutama dalam hal keterkaitannya dengan peraturan lain mengingat beberapa hal dalam peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan lain dan atau tidak didukung oleh peraturan lain sehingga dampak dan kendala-kendala dalam pelaksanaannya dapat diatasi.
2. Mengingat bahwa Penggantian Nilai tegakan atau Ganti Rugi Tegakan belum termasuk sebagai salah satu unsur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maka perlu diusahakan agar pos Penggantian Nilai tegakan atau Ganti Rugi Tegakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat dimasukkan ke dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, I, H.S, (2009). *Metode penelitian kualitatif*, Program Kewirausahaan Sosial, Malang, Universitas Brawijaya. Sumber: *elibrary.ub.ac.id*
- Arifenie. F. N, *Pengusaha hutan keberatan dengan aneka pungutan*, pers, sumber: <http://industri.kontan.co.id/news/>
- Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau, 2010, *Buku saku status lingkungan hidup Kabupaten Berau Tahun 2010*, Berau.
- Bagian Penerimaan Negara. 2013. *Buku Panduan Rekonsiliasi/Identifikasi PNBP SDA Kehutanan Dana Cadangan Tahun 2012*. Biro Keuangan. Sekretariat Jenderal. Kementerian Kehutanan
- Biro Hukum dan Organisasi, 2003, *Keputusan Menteri Kehutanan No. 163/Menhut-II/2003 tentang Pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan*. Jakarta, Departemen Kehutanan Republik Indonesia
- Biro Hukum dan Organisasi. 2006. *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan hasil hutan*. Jakarta. Departemen Kehutanan Republik Indonesia.
- .Biro Hukum dan Organisasi. 2009. *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan dari izin pemanfaatan kayu dan dari penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman*. Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Biro Hukum dan Organisasi, 2011. *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 14/Menhut-II/2011*. Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Biro Keuangan. 2011, *Buku panduan rekonsiliasi/identifikasai PNBP SDA Kehutanan Triwulan I Tahun 2011*. Jakarta. Sekretariat Jende: Kementerian Kehutanan.
- Biro Keuangan. 2011, *Surat Edaran Nomor: S.47/II-Kew/2009, Buku Petunjuk Teknis Pengusulan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Kehutanan*. Jakarta. Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan.
- Bungin, M.B, 2007, *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya*, Jakarta, Penerbit Kencana ✓

- Creswell, J.W. 1998. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions*. Thousand Oaks: Sage Publication. Holloway, I & Wheeler, S., 1996. *Qualitative research for nurses*. London: Blackwell Science.
- Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, 2011, *Potret dan Informasi Kehutanan, Berau*
- Dunn, WN. 2005. *Pengantar analisis kebijakan publik*. Edisi Ke dua. Yogyakarta: GadjahMada University Press. ✓
- Dwidjowijoto, R.N, 2003, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. ✓
- Hill, M, 1993, *The Policy Process : A Reader*, Harvester-Wheatsheaf, New York :
- Hoogwood dan Gunn . 1986. *Policy Abalysis for The Real World*. USA: Oxford University Press. ✓
- Grindle, M.S.. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New, Jersey: Princeton University Press. ✓
- Islamy, I, M. 1997, *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara. ✓
- Islamy, I, M. 2001. *Seri Policy Analysis.*, Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Kelompok Kerja REDD Berau. 2011, *Program Karbon Hutan Berau 2011-2015*, Berau.
- Menteri Negara Sekretaris Negara. 1998. *Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas PNBP yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94. Jakarta
- Muklir. 2011, *Evaluasi kebijakan publik*, artikel, sumber: <http://xpresipena.blogspot.com>
- Nawawi, I. 2009. *Public Policy: Analsis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: ITS Press. ✓
- Parsons, W. 1997. *Public Policy: An introduction to the theory and practise of policy analysis*. Edward Elgar, Cheltenham, UK Lyme.
- Purwanto,E.A, & Sulistyastuti. 2012. *Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. ✓

Sabatier, P. A. & Mazmanian, D A. 1987. *Implementation and public policy*, Scott Foresman and Company, University of California, Al Davis.

Solichin, A.W. (1997). *Analisis kebijaksanaan : dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negar.*, Jakarta ; Bumi Aksara. ✓

Solichin, A.W. (1997). *Evaluasi kebijakan publik*. Malang. Fakullas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Suwitri, S, 2011. *Jejaring kebijakan dalam perumusan kebijakan publik: suatu kajian tentang perumusan kebijakan penanggulangan banjir dan rob Pemerintah Kota Semarang*, Semarang; Penerbit BP Universitas Diponegoro. ✓

Wibawa, S, 1994. *Evaluasi kebijakan public*. Yogyakarta; Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. ✓

Wutomo, T. W. *Kebijakan public*. artikel, sumber: <http://www.slideshare.net>

Widodo T. W. U, 2009. *Kebijakan public*. Program Magister Ilmu Hukum, Samarinda. Universitas Widya Gama Mahakam, sumber: <http://www.slideshare.net>

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 1.
Pedoman Wawancara

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

A. Kepala Dinas

1. Dikeluarkannya/diterbitkannya Permenhut P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu sebagai pengganti Permenhut Nomor: P. 58/Menhut-II/2009 tentang Ganti Rugi Tegakan tentunya membawa perubahan pola dan sistematika penarikan iuran kehutanan selain PSDH dan DR, sejak kapan peraturan tersebut diberlakukan? Dan kapan sosialisasi serta penerapannya dilaksanakan?
1. Bagaimana pandangan dan tanggapan Bapak terhadap penerbitan dan pemberlakuan peraturan menteri tersebut?
2. Diketahui bahwa pemegang izin usaha kehutanan terdiri dari beberapa kategori, misalnya: HPH, HGU dan lain-lain, pemegang izin usaha apa saja yang terkena kewajiban untuk melaksanakan peraturan menteri tersebut?
3. Bagaimana sistem dan pola penarikan tagihan iuran kehutanan tersebut termasuk kriteria penetapan petugas penagih iuran kehutanan?
4. Apakah ada kendala-kendala terhadap pelaksanaan pemberlakuan peraturan menteri tersebut?
Jika ada, apa saja kendala-kendala yang muncul?
5. Sepanjang pemberlakuan peraturan menteri tersebut, bagaimana sepengetahuan Bapak tentang reaksi para pemegang izin usaha kehutanan yang Bapak ketahui?

B. Kepala Bidang Pengusahaan Hutan

1. Dikeluarkannya/diterbitkannya Permenhut P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu sebagai pengganti Permenhut Nomor: P. 58/Menhut-II/2009 tentang Ganti Rugi Tegakan tentunya membawa perubahan pola dan sistematika penarikan iuran kehutanan selain PSDH dan DR, sejak kapan peraturan tersebut diberlakukan? Dan kapan sosialisasi serta penerapannya dilaksanakan?
2. Bagaimana pandangan dan tanggapan Bapak terhadap penerbitan dan pemberlakuan peraturan menteri tersebut?
3. Diketahui bahwa pemegang izin usaha kehutanan terdiri dari beberapa kategori, misalnya: HPH, HGU dan lain-lain, pemegang izin usaha apa saja yang terkena kewajiban untuk melaksanakan peraturan menteri tersebut?
4. Bagaimana sistem dan pola penarikan tagihan iuran kehutanan tersebut termasuk kriteria penetapan petugas penagih iuran kehutanan?
5. Apakah ada kendala-kendala terhadap pelaksanaan pemberlakuan peraturan menteri tersebut?
Jika ada, apa saja kendala-kendala yang muncul?
6. Sepanjang pemberlakuan peraturan menteri tersebut, bagaimana sepengetahuan Bapak tentang reaksi para pemegang izin usaha kehutanan yang Bapak ketahui?
7. Apakah pada awal pemberlakuan peraturan tersebut dan sampai saat ini ada keberatan dari para pemegang izin usaha kehutanan?

Kalau ada, sepanjang sepengetahuan Bapak seberapa banyak yang menyampaikan keberatan tersebut? Dan apa yang menjadi substansi keberatan mereka?

UNIVERSITAS TERBUKA

C. Kepala Seksi dan Pejabat Penagih PSDH, DR dan PNT

1. Dikeluarkannya/diterbitkannya Permenhut P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu sebagai pengganti Permenhut Nomor: P. 58/Menhut-II/2009 tentang Ganti Rugi Tegakan tentunya membawa perubahan pola dan sistematika penarikan iuran kehutanan selain PSDH dan DR, sejak kapan peraturan tersebut diberlakukan? Dan kapan sosialisasi serta penerapannya dilaksanakan?
2. Bagaimana pandangan dan tanggapan Bapak terhadap penerbitan dan pemberlakuan peraturan menteri tersebut?
3. Diketahui bahwa pemegang izin usaha kehutanan terdiri dari beberapa kategori, misalnya: HPH, HGU dan lain-lain, pemegang izin usaha apa saja yang terkena kewajiban untuk melaksanakan peraturan menteri tersebut?
4. Bagaimana sistem dan pola penarikan tagihan iuran kehutanan tersebut termasuk kriteria penetapan petugas penagih iuran kehutanan?
5. Apakah ada kendala-kendala terhadap pelaksanaan pemberlakuan peraturan menteri tersebut?
6. Jika ada, apa saja kendala-kendala yang muncul?
7. Sepanjang pemberlakuan peraturan menteri tersebut, bagaimana sepengetahuan Bapak tentang reaksi para pemegang izin usaha kehutanan yang Bapak ketahui?
8. Apakah pada awal pemberlakuan peraturan tersebut dan sampai saat ini ada keberatan dari para pemegang izin usaha kehutanan?

9. Kalau ada, sepanjang sepengetahuan Bapak seberapa banyak yang menyampaikan keberatan tersebut? Dan apa yang menjadi substansi keberatan mereka?
10. Apakah ada kesulitan dengan sistem penagihan penggantian nilai tegakan pada awal, pertengahan dan sampai saat ini?
11. Apakah pejabat penagih iuran kehutanan sudah cukup baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya?
12. Apakah ada kesulitan pada saat proses penagihan penggantian nilai tegakan pada awal, pertengahan dan sampai saat ini?
Kalau ada, apa dan bagaimana kesulitan tersebut?
13. Apakah pemegang izin usaha bidang kehutanan pada saat pertama kali pem, bayaran penggantian nilai tegakan terjadi keterlambatan?
14. Bagaimana sanksi sebagai sebagai salah instrument kebijakan diterapkan?
15. Apakah ada signifikansi dari penerapan peraturan tersebut dilihat dari besarnya tagihan penggantian nilai tegakan? Berapa banyak pemegang izin usaha kehutanan yang terkena penerpan peraturan ini? Dan seberapa besar nominal pemasukkan Negara dari jenis tagihan baru ini?

D. Pemegang Izin Usaha Kehutanan

1. Dikeluarkannya/diterbitkannya Permenhut P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu sebagai pengganti Permenhut Nomor: P. 58/Menhut-II/2009 tentang Ganti Rugi Tegakan tentunya membawa perubahan pola dan sistematika penarikan iuran kehutanan selain PSEH dan DR, sejak kapan peraturan tersebut diberlakukan?
2. Bagaimana pandangan dan tanggapan Bapak terhadap penerbitan dan pemberlakuan peraturan menteri tersebut?
3. Apakah sistem dan pola penarikan tagihan iuran kehutanan tersebut termasuk kriteria penetapan petugas penagih iuran kehutanan sudah dirasakan representatif?
4. Apakah ada kendala-kendala terhadap pelaksanaan pemberlakuan peraturan menteri tersebut?
5. Jika ada, apa saja kendala-kendala yang muncul?
6. Sepanjang pemberlakuan peraturan menteri tersebut, bagaimana reaksi Bapak atau apa yang menjadi permasalahan yang Bapak rasakan?
7. Apa yang menjadi substansi dari reaksi Bapak tersebut?
8. Bagaimana jalan keluar dari permasalahan yang Bapak alami?

Lampiran 2.

**Peraturan Menteri Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: P. 14/Menhut-II/2011
tentang Izin Pemanfaatan Kayu**

UNIVERSITAS TERBUKA

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P. 14/Menhut-II/2011**

**TENTANG
IZIN PEMANFAATAN KAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan terkait pemanfaatan kayu;
 - b. bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan penggunaan kawasan hutan dengan status pinjam pakai dapat diterbitkan izin pemanfaatan kayu/izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan menggunakan ketentuan-ketentuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu pada hutan alam sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut huruf b, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman;
 - d. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, perlu penyesuaian Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman tersebut huruf c;
 - e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Izin Pemanfaatan Kayu;

/Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3643);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);

/9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Hak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Atau Izin Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 265);
- /20. Peraturan...

20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 377);
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi atau hutan lindung dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan.
2. IUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.
3. IUPHHK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
4. IUPHHBK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
5. Penggantian nilai tegakan adalah salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU.
6. Nilai tegakan adalah harga yang dibayar berdasarkan Laporan Hasil Produksi.
7. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Menteri untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
8. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
9. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.

/10. Areal...

10. Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL yang telah dibebani izin peruntukan adalah areal hutan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi, atau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) menjadi bukan kawasan hutan.
11. Hutan produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
12. Tukar menukar kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan.
13. Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan.
14. Pinjam pakai kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan.
15. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
16. Timber Cruising adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon yang direncanakan akan ditebang yang dilaksanakan dengan intensitas sebesar 5% (lima persen).
17. RKT adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RKUPHHK (Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu).
18. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disebut SPP-GR adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban penggantian nilai tegakan yang harus dibayar oleh Wajib Bayar.
19. Bendaharawan Penerima Kementerian Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi tugas serta wewenang untuk menerima dan menyetor ke Kas Negara dan mengadministrasikan penggantian nilai tegakan.
20. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
21. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.
22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang bina usaha kehutanan.
23. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan.
24. Gubernur adalah Kepala penyelenggara pemerintahan daerah Propinsi sesuai dengan wilayah kerjanya.
25. Bupati/Walikota adalah Kepala penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerjanya.

/26. Dinas...

26. Dinas Propinsi adalah Dinas yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah propinsi.
27. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah kabupaten/kota.
28. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi sesuai dengan wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
29. Pejabat Penagih SPP-GR adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Balai.
30. APHI adalah Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia.

BAB II
PERSYARATAN AREAL DAN PEMOHON SERTA KEWENANGAN PEMBERIAN
IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)

Bagian Kesatu
Persyaratan areal dan pemohon

Pasal 2

- (1) Persyaratan areal yang dapat dimohon IPK meliputi :
 - a. HPK yang telah dikonversi dengan cara pelepasan kawasan hutan atau kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan;
 - b. penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai kawasan hutan; atau
 - c. APL yang telah diberikan izin peruntukan.
- (2) Pemohon yang dapat mengajukan IPK adalah:
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); atau
 - e. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).
- (3) Areal pada penggunaan kawasan hutan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, izin pinjam pakai kawasan hutan melekat dan berlaku sebagai IPK.
- (4) Permohonan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dikecualikan terhadap pemanfaatan kayu yang tidak ekonomis.

Pasal 3

Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi:

- a. Izin pinjam pakai untuk kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan produksi.
- b. Izin pinjam pakai untuk kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan lindung bagi 13 (tiga belas) izin pertambangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.
- c. Izin pinjam pakai kawasan hutan selain untuk kegiatan pertambangan, baik pada kawasan hutan produksi maupun pada kawasan hutan lindung.

/Bagian...

Bagian Kedua Kewenangan Pemberian IPK

Pasal 4

- (1) IPK pada areal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, diberikan oleh Kepala Dinas Propinsi selaku Pejabat Penerbit IPK.
- (2) IPK pada areal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c, diberikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku Pejabat Penerbit IPK.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu

Izin Pemanfaatan Kayu Pada APL Yang Telah Dibebani Izin Peruntukan

Pasal 5

- (1) Permohonan IPK pada areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, diajukan oleh pemohon kepada pejabat penerbit IPK dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala Dinas Propinsi;
 - b. Kepala Balai; dan
 - c. Kepala BPKH.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan atau Akte Pendirian perusahaan pemohon beserta perubahannya;
 - b. Fotokopi izin peruntukan penggunaan lahan seperti izin bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pemukiman, pembangunan transportasi, sarana prasarana wilayah, pembangunan sarana komunikasi dan informasi, Kuasa Pertambangan, PKP2B yang diterbitkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Peta lokasi yang dimohon.

Pasal 6

- (1) Permohonan IPK yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK menolak permohonan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Permohonan IPK yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK meminta pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Propinsi, dengan tembusan kepada Kepala Balai.
- (3) Permintaan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Propinsi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2),

/menerbitkan...

menerbitkan pertimbangan teknis atau penolakan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Bupati/Walikota, dan Kepala Balai.

- (2) Pertimbangan teknis Kepala Dinas Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan hasil penelaahan terhadap status kawasan hutan dan kondisi perusahaan pemegang izin peruntukan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pejabat Penerbit IPK memerintahkan kepada pemohon untuk:
- a. melakukan timber cruising pada areal yang dimohon dengan intensitas 5% (lima persen) untuk seluruh pohon dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya surat perintah dan membuat Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC); dan
 - b. menuangkan RLHC sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan dilengkapi Pakta Integritas yang berisi nama, jabatan, alamat, dan pernyataan kebenaran pelaksanaan timber cruising.
- (2) Rekapitulasi LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sebagai dasar penentuan taksiran volume tebang untuk:
- a. dituangkan dalam Keputusan IPK; dan
 - b. penetapan Bank Garansi dari bank pemerintah yang besarnya 3/12 (tiga per duabelas) dari taksiran volume tebang.
- (3) Dalam hal permohonan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit IPK memberikan surat persetujuan IPK dan kepada pemohon diwajibkan untuk:
- a. membuat Rencana Penebangan dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kerja, sejak diterimanya Surat Perintah;
 - b. melaksanakan penataan batas blok tebang IPK, dan diselesaikan paling lambat 50 (lima puluh) hari kerja, sejak diterimanya Surat Perintah; dan
 - c. menyampaikan Bank Garansi dari bank pemerintah.
- (4) Dalam hal memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Keputusan Pemberian IPK.
- (5) Dalam hal pemohon tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam waktu 50 (lima puluh) hari kerja, surat persetujuan IPK dibatalkan.

Pasal 9

Keputusan Pemberian IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) atau surat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), salinan/tembusannya disampaikan kepada:

/a. Direktur...

- a. Direktur Jenderal;
- b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
- c. Kepala Dinas Propinsi; dan
- d. Kepala Balai.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan keputusan pemberian IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), pemegang IPK melakukan kegiatan penebangan, penyaradan, pembagian batang, pembuatan LHP di TPN, pemuatan, pengangkutan, dan pembongkaran di tempat penimbunan kayu (TPK) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pembayaran penggantian nilai tegakan.

Pasal 11

- (1) Pemegang IPK wajib membayar penggantian nilai tegakan dari IPK.
- (2) Volume kayu untuk perhitungan penggantian nilai tegakan dihitung berdasarkan volume pada Laporan Hasil Produksi (LHP).
- (3) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penagih SPP-GR menerbitkan SPP-GR kepada pemegang IPK.
- (4) Selain membayar penggantian nilai tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPK tetap diwajibkan membayar PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), DR (Dana Reboisasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Izin Pemanfaatan Kayu Pada HPK Yang Telah Dikonversi Atau Tukar Menukar Kawasan Hutan

Pasal 12

- (1) Permohonan IPK pada HPK yang telah dikonversi atau tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diajukan oleh pemohon kepada pejabat penerbit IPK dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - d. Kepala Balai; dan
 - e. Kepala BPKH.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi persyaratan:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan atau Akte Pendirian perusahaan pemohon beserta perubahannya;
 - b. Foto copy Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
 - c. Peta lokasi yang dimohon.

/Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Permohonan IPK yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK menolak permohonan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Permohonan IPK yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK meminta pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Kepala Balai.
- (3) Permintaan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Berdasarkan tembusan permintaan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Kepala Balai dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan permintaan pertimbangan teknis menyampaikan hasil penelaahan terhadap kegiatan fisik di lapangan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya hasil penelaahan terhadap kegiatan fisik di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan pertimbangan teknis atau penolakan kepada Pejabat Penerbit IPK dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai, dan Kepala BPKH.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK memerintahkan kepada pemohon untuk:
 - a. melakukan timber cruising pada areal yang dimohon dengan intensitas 5% (lima persen) untuk semua pohon dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya surat perintah dan membuat Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC); dan
 - b. menuangkan rekapitulasi LHC sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan dilengkapi Pakta Integritas yang berisi nama, jabatan, alamat, pernyataan kebenaran pelaksanaan timber cruising.
- (2) Rekapitulasi LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sebagai dasar penentuan taksiran volume tebang untuk:
 - a. dituangkan dalam Keputusan IPK; dan
 - b. penetapan Bank Garansi dari bank pemerintah yang besarnya 3/12 (tiga per duabelas) dari taksiran volume tebang.
- (3) Dalam hal pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit IPK memberikan surat persetujuan IPK dan kepada pemohon diwajibkan untuk:
 - a. membuat Rencana Penebangan dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Perintah;
 - b. melaksanakan penataan batas blok tebang IPK, dan diselesaikan paling lambat 50 (lima puluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Perintah; dan
 - c. menyampaikan Bank Garansi dari bank pemerintah.

/(4) Dalam...

- (4) Dalam hal memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Keputusan Pemberian IPK.
- (5) Dalam hal pemohon tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam waktu 50 (lima puluh) hari kerja surat persetujuan IPK dibatalkan.

Pasal 16

Keputusan Pemberian IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau surat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), salinan/tembusannya disampaikan kepada:

- a. Direktur Jenderal;
- b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
- c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan
- d. Kepala Balai.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan Keputusan Pemberian IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), pemegang IPK melakukan kegiatan penebangan, penyaradan, pembagian batang, pembuatan LHP di TPn, pemuatan, pengangkutan, dan pembongkaran di tempat penimbunan kayu (TPK) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan dibuat Laporan Hasil Produksi (LHP).
- (2) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pembayaran penggantian nilai tegakan.

Pasal 18

- (1) Pemegang IPK wajib membayar penggantian nilai tegakan dari IPK.
- (2) Volume kayu untuk perhitungan penggantian nilai tegakan dihitung berdasarkan volume pada Laporan Hasil Produksi (LHP).
- (3) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penagih SPP-GR menerbitkan SPP-GR kepada pemegang IPK.
- (4) Selain membayar penggantian nilai tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPK tetap diwajibkan membayar PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), DR (Dana Reboisasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Keputusan Pemberian IPK oleh Pejabat Penerbit IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) atau Keputusan Pemberian IPK oleh Pejabat Penerbit IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama serta alamat pemegang izin;
- b. luas dan letak lokasi IPK;
- c. jumlah, volume dan per kelompok jenis kayu bulat yang akan diproduksi;
- d. peralatan-peralatan yang akan digunakan;

/e. hak...

- e. hak, kewajiban dan larangan pemegang IPK;
- f. jangka waktu berlakunya IPK;
- g. tempat dan tanggal terbitnya IPK;
- h. nama, dan tandatangan pejabat penerbit IPK; dan
- i. stempel/cap instansi/pejabat penerbit IPK.

Pasal 20

Pada areal yang telah diberikan dispensasi dalam rangka proses permohonan pelepasan kawasan hutan pada HPK, dapat diberikan IPK dengan mengacu pada ketentuan IPK pada HPK yang telah dikonversi sesuai Peraturan ini.

Bagian Ketiga Kayu Tidak Ekonomis Untuk IPK

Pasal 21

- (1) Dalam hal pada areal penggunaan lain (APL) yang telah dibebani izin peruntukan, pada HPK yang telah dikonversi atau pada tukar menukar kawasan hutan, potensi kayunya tidak ekonomis untuk dijadikan satu izin IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), maka tidak memerlukan IPK dan dapat melakukan kegiatan termasuk pembukaan lahan dan penebangan pohon.
- (2) Tidak ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila volume tegakan diameter \geq 30 cm dan paling banyak 50 meter kubik dalam satu calon IPK.
- (3) Potensi kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap dikenakan kewajiban membayar penggantian nilai tegakan yang didasarkan pada hasil timber cruising dengan intensitas 100% (seratus persen) untuk kayu berdiameter \geq 30 cm, yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) Terhadap potensi kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diterbitkan surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.
- (5) Terhadap kayu hasil tebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilunasi kewajibannya kepada negara berupa penggantian nilai tegakan, PSDH dan DR dapat diangkut dengan dilengkapi dokumen angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Sebelum melakukan pembukaan lahan dan penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pemegang izin peruntukan atau pada HPK yang telah dikonversi wajib melaporkan rencana penebangan kayu tidak ekonomis kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan lapangan guna memastikan rencana penebangan sesuai yang dilaporkan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah sesuai, dapat dilakukan kegiatan penebangan dan semua kayu hasil penebangan baik berupa kayu bulat maupun kayu bulat kecil di buatkan LHP.

/(4) LHP...

- (4) LHP sebagaimana pada ayat (3), digunakan sebagai dasar perhitungan kewajiban pembayaran PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan.
- (5) Dokumen pengangkutan kayu hasil penebangan kayu tidak ekonomis, menggunakan dokumen SKSKB yang diterbitkan secara *official assessment* oleh petugas Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota yang ditunjuk dan FA-KB yang diterbitkan secara *self assessment*.

BAB IV
AREAL PADA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DENGAN CARA PINJAM PAKAI
KAWASAN HUTAN DAN AREAL KAWASAN HUTAN YANG TELAH DILEPAS DAN
DIBEKANI HAK GUNA USAHA (HGU)

Bagian Kesatu
Areal Pada Penggunaan Kawasan Hutan dengan Cara
Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Pasal 23

- (1) Berdasarkan keputusan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 2 ayat (3), pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dapat melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan, yang pelaksanaannya wajib dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pembukaan lahan tahunan, dengan membayar lunas kewajiban PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembukaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penebangan pohon, penyaradan, pembagian batang, pengukuran, pengumpulan kayu, dan pelaporan di dalam arealnya.
- (3) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tenaga Teknis pengukuran yang dimiliki oleh perusahaan atau menggunakan dari pihak lain.

Pasal 24

Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan diwajibkan menyampaikan Bank Garansi dari bank pemerintah yang besarnya 3/12 (tiga per duabelas) dari taksiran volume tebangan berdasarkan rekapitulasi LHC pada saat persetujuan prinsip izin pinjam pakai kawasan hutan.

Pasal 25

Dalam hal areal izin pinjam pakai berada di kawasan hutan yang tidak dibebani atau dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, kayu hasil penebangan dalam rangka pembukaan lahan menjadi milik pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan.

Pasal 26

Prosedur pengenaan PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), sebagai berikut:

- a. Kayu hasil penebangan dalam rangka pembukaan lahan wajib dilakukan pengukuran yang hasilnya dicatat ke dalam buku ukur.

/b. Berdasarkan...

- b. Berdasarkan buku ukur, pemegang ijin pinjam pakai wajib membuat usulan LHP.
- c. Usulan LHP sebagaimana tersebut huruf b, dilaporkan untuk dimintakan pengesahan oleh pemegang izin pinjam pakai kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Dinas Propinsi, Kepala Balai, dan Kepala BPKH dengan dilampiri:
 1. Foto copy izin pinjam pakai;
 2. Laporan hasil produksi; dan
 3. Bukti penyampaian Bank Garansi dari bank pemerintah.
- d. Berdasarkan laporan tersebut, Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat memerintahkan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP) untuk dilakukan pemeriksaan atas kesesuaian:
 1. Areal penebangan berdasarkan lokasi sesuai ijin pinjam pakai; dan
 2. LHP dengan fisik kayu.
- e. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan telah sesuai, P2LHP melakukan pengesahan LHP sebagai dasar pengenaan PSDH, DR, dan penggantian nilai tegakan.
- f. Berdasarkan LHP yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pejabat Penagih menerbitkan SPP-PSDH, SPP-DR dan SPP-GR.
- g. Setelah terbitnya SPP sebagaimana dimaksud huruf f, maka paling lambat 6 (enam) hari kerja Wajib Bayar harus melunasi melalui Bank Persepsi yang telah ditetapkan.

Pasal 27

Dalam hal pembayaran PSDH, DR, penggantian nilai tegakan dan kewajiban-kewajiban lain telah dipenuhi, diterbitkan dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB)/FA-KB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Areal Kawasan Hutan Yang Telah Dilepas Dan Dibebani Hak Guna Usaha (HGU)

Pasal 28

- (1) Dalam hal pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU, tetap dikenakan PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan, tanpa melalui IPK.
- (2) Hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang HGU wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 29

Prosedur pengenaan PSDH, DR, dan penggantian nilai tegakan atas hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami pada areal kawasan hutan yang telah dilepaskan dan telah dibebani HGU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, sebagai berikut:

- a. Pemegang HGU mengajukan pengenaan PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat, dengan dilampiri:
 1. Foto copy HGU yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
 2. Foto copy akte pendirian perusahaan pemegang HGU atau foto copy KTP apabila pemegang HGU perorangan;

/3. Daftar...

3. Daftar perkiraan potensi kayu bulat yang akan dibayar; dan
 4. Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan.
- b. Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat memerintahkan Tenaga Teknis (GANIS) dan Pengawas Tenaga Teknis (WASGANIS) PHPL-PKBR untuk melakukan pengukuran volume kayu yang akan dibayar dan selanjutnya dibuatkan Daftar Kayu Bulat (DKB) sebagai dasar pengenaan PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan.
 - c. Berdasarkan Daftar Kayu Bulat (DKB) yang dibuat pejabat pembuat DKB, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota memerintahkan Pejabat Penagih PSDH, DR dan Kepala Balai memerintahkan Pejabat Penagih penggantian nilai tegakan, untuk menerbitkan SPP PSDH, SPP DR dan SPP ganti rugi nilai tegakan.
 - d. Atas SPP PSDH, SPP DR dan SPP ganti rugi nilai tegakan, pemegang HGU melakukan pembayaran di Bank Persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Atas bukti setor PSDH, DR dan ganti rugi nilai tegakan yang setoran tersebut telah masuk ke rekening Bendaharawan Penerima Kementerian Kehutanan, pemegang HGU dapat mengajukan permohonan pengangkutan kayu bulat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KAYU DARI HASIL KEGIATAN PENYIAPAN LAHAN
DALAM PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN

Pasal 30

- (1) Pemegang IUPHHK-HT wajib membayar penggantian nilai tegakan dari kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman, tanpa melalui IPK.
- (2) Kayu dari hasil kegiatan penyiapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam RKT.

Pasal 31

Terhadap hasil kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), pemegang IUPHHK-HT diwajibkan untuk:

- a. melakukan *timber cruising* pada areal yang akan dilakukan penyiapan lahan dengan intensitas 5% (lima persen) untuk semua pohon dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya surat perintah dan membuat Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC);
- b. RLHC sebagaimana dimaksud huruf a, dituangkan dalam Berita Acara yang digunakan sebagai dasar pengesahan RKT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. menyampaikan pernyataan kesediaan untuk membayar penggantian nilai tegakan dari hasil kegiatan penyiapan lahan yang dibuat di atas kertas bermaterai berisi nama perusahaan, alamat, nama pengurus, dan kesanggupan membayar.

/Pasal 32...

Pasal 32

- (1) Penatausahaan kayu IUPHHK-HT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain membayar penggantian nilai tegakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), pemegang IUPHHK-HT tetap diwajibkan membayar PSDH dan DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Volume kayu untuk perhitungan penggantian nilai tegakan dihitung berdasarkan volume pada Laporan Hasil Produksi (LHP).
- (4) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Penagih SPP-GR menerbitkan SPP-GR kepada pemegang IUPHHK-HT.

BAB VI

TATA CARA PENGENAAN DAN PENYETORAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN DARI HASIL IPK, PENYIAPAN LAHAN DALAM PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN, PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DAN AREAL KAWASAN HUTAN YANG TELAH DILEPAS DAN DIBEBANI HAK GUNA USAHA (HGU)

Bagian Kesatu

Tata Cara Untuk Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu

Pasal 33

- (1) Pejabat penagih SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 26 huruf f, menerbitkan SPP-GR berdasarkan harga patokan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah dikurangi kewajiban PSDH, DR dan biaya produksi.
- (2) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri, dengan memperhatikan pertimbangan Direktur Jenderal dan masukan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan dapat diterbitkan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 34

- (1) SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 26 huruf f, ditembuskan kepada:
 - a. Lembar pertama untuk wajib bayar;
 - b. Lembar kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - c. Lembar ketiga untuk Kepala Dinas Propinsi;
 - d. Lembar keempat untuk Kepala Balai; dan
 - e. Lembar kelima untuk arsip pejabat penagih.
- (2) Berdasarkan SPP-GR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPK melakukan pembayaran ke Rekening Bendaharawan Penerima MK PNBPGanti Rugi Nilai Tegakan Nomor **102 0005361917** pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan.
- (3) Bukti Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Balai dan kepada Pejabat Penerbit SKSKB untuk diterbitkan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB).

/(4) Kepala...

- (4) Kepala Balai setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib menyampaikan laporan atas penerbitan SPP-GR kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal, Kepala Dinas Propinsi, dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Tata Cara Untuk Kegiatan Penyiapan Lahan
Dalam Pembangunan Hutan Tanaman

Pasal 35

- (1) Pejabat penagih SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), menerbitkan SPP-GR berdasarkan harga patokan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah dikurangi kewajiban PSDH, DR dan biaya produksi.
- (2) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri, dengan memperhatikan pertimbangan Direktur Jenderal dan masukan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan dapat diterbitkan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 36

- (1) SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) ditembuskan kepada:
- a. Lembar pertama untuk wajib bayar;
 - b. Lembar kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - c. Lembar ketiga untuk Kepala Dinas Propinsi;
 - d. Lembar keempat untuk Kepala Balai; dan
 - e. Lembar kelima untuk arsip pejabat penagih.
- (2) Berdasarkan SPP-GR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPHHK-HT melakukan pembayaran ke Rekening Bendaharawan Penerima MK PNBPN Ganti Rugi Nilai Tegakan Nomor **102 0005361917** pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Balai dan kepada Pejabat Penerbit SKSKB untuk diterbitkan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB).
- (4) Kepala Balai setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib menyampaikan laporan atas penerbitan SPP-GR kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Kepala Dinas Propinsi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Untuk Areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Areal Kawasan Hutan
Yang Telah Dilepas Dan Dibebani Hak Guna Usaha (HGU)

Pasal 37

- (1) Pejabat penagih SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dan Pasal 29 huruf c, menerbitkan SPP-GR berdasarkan harga patokan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah dikurangi kewajiban PSDH, DR dan biaya produksi.
- /(2) Biaya...

- (2) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri, dengan memperhatikan pertimbangan Direktur Jenderal dan masukan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan dapat diterbitkan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 38

- (1) SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dan Pasal 29 huruf c, ditembuskan kepada:
- a. Lembar pertama untuk wajib bayar;
 - b. Lembar kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - c. Lembar ketiga untuk Kepala Dinas Propinsi;
 - d. Lembar keempat untuk Kepala Balai; dan
 - e. Lembar kelima untuk arsip pejabat penagih.
- (2) Berdasarkan SPP-GR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dan pemegang HGU melakukan pembayaran ke Rekening Bendaharawan Penerima MK PNBPN Ganti Rugi Nilai Tegakan Nomor **102 0005361917** pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Balai dan kepada Pejabat Penerbit SKSKB untuk diterbitkan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB).
- (4) Kepala Balai setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib menyampaikan laporan atas penerbitan SPP-GR kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Kepala Dinas Propinsi.
- (5) Format blanko SPP-GR, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU

Pasal 39

Pemegang IPK mempunyai hak sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan penebangan kayu sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- b. melaksanakan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan atau pemasaran atas hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud butir a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pemegang IPK wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. membayar penggantian nilai tegakan dari IPK;
- b. membayar PSDH dan DR;
- c. membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatan IPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- /d. melaksanakan...

- d. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya IPK;
- e. melaksanakan kegiatan IPK berdasarkan Bagan Kerja;
- f. melaksanakan penatausahaan hasil hutan dari areal IPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengamankan areal IPK dari berbagai macam gangguan keamanan dan kebakaran hutan; dan
- h. menaati segala ketentuan di bidang kehutanan.

Pasal 41

Dalam mencegah penyalahgunaan IPK untuk kegiatan perkebunan, maka IPK dilakukan :

- a. untuk luas IPK tahap I disesuaikan dengan ketersediaan jumlah bibit tanaman perkebunan yang tersedia; dan
- b. pemberian luas IPK tahap berikutnya diberikan berdasarkan kemampuan realisasi luas penanaman tanaman perkebunan pada tahap I IPK.

BAB VIII PERPANJANGAN IZIN PEMANFAATAN KAYU

Pasal 42

- (1) IPK diberikan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (2) Permohonan perpanjangan IPK disampaikan kepada Pejabat Penerbit IPK sesuai kewenangannya, dan diajukan 2 (dua) bulan sebelum IPK berakhir.

Pasal 43

- (1) Permohonan perpanjangan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dilampiri dengan persyaratan:
 - a. peta lokasi yang dimohon;
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan penggunaan lahan;
 - c. laporan realisasi pelaksanaan IPK dari tahun sebelumnya; dan
 - d. tanda bukti pelunasan pembayaran PSDH dan DR serta penggantian nilai tegakan dari pelaksanaan IPK tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, diterbitkan perpanjangan IPK oleh pejabat penerbit IPK.

BAB IX PERALATAN UNTUK KEGIATAN IPK

Pasal 44

- (1) IPK yang diberikan kepada pemegang izin dan izin pinjam pakai kawasan hutan, termasuk dan berlaku juga sebagai Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan ke dalam areal Izin Pemanfaatan Kayu dalam rangka pelaksanaan kegiatan izin.

/(2) Kebutuhan...

- (2) Kebutuhan jumlah alat bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup melaporkan kepada Kepala Dinas Propinsi.

Pasal 45

- (1) Kebutuhan jumlah alat pada IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan luas areal kerja IPK dan potensi kayu yang sekaligus dicantumkan dalam Keputusan pemberian IPK.
- (2) Pemegang IPK yang akan menambah, mengurangi atau mengganti alat, wajib melaporkan kepada pejabat penerbit izin IPK.
- (3) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan yang akan menambah, mengurangi atau mengganti alat, wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Propinsi.

Pasal 46

- (1) Dalam hal terdapat kayu hasil penebangan IPK yang masih berada dalam areal kerja, sedangkan IPK tersebut telah berakhir, dapat diterbitkan izin alat untuk kepentingan mengangkut kayu dimaksud.
- (2) Izin alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh pejabat penerbit IPK sesuai kewenangannya.

BAB X PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN BAGI PELAKSANAAN IZIN PEMANFAATAN KAYU

Pasal 47

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan IPK yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Propinsi.
- (2) Kepala Dinas Propinsi melakukan pembinaan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan IPK yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 48

- (1) Kepala Dinas Propinsi melakukan pengendalian atas pelaksanaan IPK yang diterbitkan sesuai kewenangannya.
- (2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pengendalian atas pelaksanaan IPK yang diterbitkan sesuai kewenangannya.

Pasal 49

- (1) Pemegang IPK wajib menyampaikan laporan bulanan atas realisasi IPK kepada Kepala Dinas Propinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

/(2) Kepala...

- (2) Kepala Dinas Propinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota wajib membuat dan menyampaikan rekapitulasi laporan bulanan kepada Direktur Jenderal atas realisasi IPK.

BAB XI
HAPUSNYA DAN SANKSI BAGI IZIN PEMANFAATAN KAYU

Bagian Kesatu
Hapusnya Izin Pemanfaatan Kayu

Pasal 50

- (1) IPK hapus karena:
- a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi; atau
 - c. diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Dengan berakhirnya IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapus kewajiban pemegang izin untuk:
- a. melunasi pembayaran PSDH dan DR;
 - b. melunasi pembayaran penggantian nilai tegakan; atau
 - c. melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya IPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sanksi Bagi Izin Pemanfaatan Kayu

Pasal 51

- (1) IPK dapat dicabut, apabila pemegang IPK:
- a. tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu secara nyata dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya IPK;
 - b. meninggalkan areal IPK selama 45 (empat puluh lima) hari berturut-turut sebelum IPK berakhir;
 - c. memindahtangankan IPK tanpa seizin pemberi izin; atau
 - d. melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.
- (2) Sanksi pencabutan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c didahului dengan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 20 (dua puluh) hari kerja, oleh pemberi izin.
- (3) Sanksi pencabutan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tanpa diberi peringatan terlebih dahulu setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

/Pasal 52...

Pasal 52

- (1) Pemegang IPK atau pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dikenakan sanksi:
- a. Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, apabila melakukan penebangan diluar areal izin peruntukan dan/atau izin pinjam pakai.
 - b. Denda sebesar 15 kali PSDH dan ditambah membayar PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan kayu, apabila :
 1. Melakukan penebangan di luar areal IPK tetapi masih di dalam areal izin peruntukan.
 2. Melakukan pembukaan lahan dengan tidak melaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pembukaan lahan tahunan yang telah ditetapkan dalam izin pinjam pakai kawasan hutan.
 3. Melakukan penebangan sebelum IPK diterbitkan.
 4. Tidak membuat LHP atas kayu yang ditebang.
 - c. Penghentian sementara kegiatan di lapangan, apabila tidak melaporkan penambahan, pengurangan atau penggantian peralatan.
- (2) Pemegang izin sah lainnya (seperti izin perkebunan, transmigrasi, dan lain-lain) dikenakan sanksi:
- a. Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, apabila melakukan penebangan diluar areal izin peruntukan.
 - b. Denda sebesar 15 kali PSDH dan ditambah membayar PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan kayu, apabila melakukan penebangan di areal izin peruntukannya, tanpa memiliki IPK untuk volume tegakan lebih dari 50 meter kubik.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b, mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan yang mengatur tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

- (1) Mekanisme pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) diatur sebagaimana pemanfaatan kayu sesuai Peraturan ini.
- (2) Dalam hal pada areal yang akan dibebani IPK terdapat hasil hutan bukan kayu (HHBK), izin pemanfaatannya dimasukkan dalam IPK.

/BAB...

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) IPK yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2009, tetap berlaku sampai dengan izin berakhir.
- (2) Permohonan IPK yang telah diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2009, tahap selanjutnya diproses sesuai dengan Peraturan ini.
- (3) Khusus permohonan IPK pada HPK yang telah dikonversi dan telah diajukan permohonannya kepada Bupati/Walikota berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2009, berkas permohonan diserahkan kepada Dinas Kehutanan Propinsi untuk diproses sesuai dengan Peraturan ini.

Pasal 55

Bagi Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan ini, sudah termasuk sebagai izin pemanfaatan kayu, izin pemasukan dan penggunaan peralatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembukaan lahan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman;
- b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2008 tentang Norma Standar, Prosedur Kriteria Pemberian Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Untuk Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu, dan
- c. Khusus ketentuan izin peralatan untuk kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Atau Izin Pemanfaatan Kayu,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

/Pasal 57...

Pasal 57

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2011

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 142

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

**KRISNA RYA, SH, MH
NIP. 19590730 199003 1 001**

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR)

Nomor :
No. Urut Bulan Tahun

I. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Referensi 15 Digit :
3. Alamat :
4. Lokasi Tebangan :

II. PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

1. a. SPP GR = Harga Patokan - (PSDH + DR + Biaya Produksi)
b. Nilai Kurs US\$:
2. LHP
a. Nomor :
- b. Tanggal :
3. Jumlah Kewajiban Pembayaran

No.	Kelompok Jenis	Volume (M ³ SM/Ton)	Jumlah (Rp)	Keterangan
	Jumlah			

III. BANK PENERIMA SETORAN

Penyetoran Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRT) untuk rekening **Bendaharawan Penerima Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan** pada Bank Mandiri Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening **102-00-0536191-7**.

Tanggal, bulan, tahun diterbitkan
Pejabat Penagih,

NIP./No. Reg.

Catatan:

- Lembar Pertama untuk Wajib Bayar;
- Lembar Kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- Lembar Ketiga untuk Kepala Dinas Provinsi;
- Lembar Keempat untuk UPT Ditjen BPK;
- Lembar Kelima untuk Arsip Pejabat Penagih.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

KRISNA RYA, SH, MH
NIP. 19590730 199003 1 001

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN